

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA PALOPO
DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN
RUMAH TANGGA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin,
Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

NADILA
21.0103.0024

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA PALOPO
DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN
RUMAH TANGGA**

Skripsi

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Pada Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Ushuluddin,
Adab, dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

NADILA

21.0103.0024

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I.**
- 2. Bahtiar, S.Sos., M.Si.**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nadila
NIM : 21 010300 24
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan *plagiasi* atau *duplikasi* dari tulisan/karya ilmiah orang lain yang saya akui sebagai *tulian* atau *pikiran* saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 12 November 2025

Yang membuat pernyataan,








Nadila
21 010300 24

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul " Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam Menangani Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga " yang ditulis oleh Nadila, NIM. 21 0103 0024, mahasiswa program studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Selasa, tanggal 11 November 2025 M bertepatan dengan 9 Jumadil Awal 1446 H telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Sosial (S. Sos).

Palopo, 24 November 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|---------------|---|
| 1. Dr. Amrul Aysar Absan, S.Pd.L., M.Si. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | () |
| 3. Fajrul Ilmy Darussalam, S.Fil., M.Phil. | Penguji II | () |
| 4. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. | Pembimbing I | () |
| 5. Bahtiar, S.Sos., M.Si. | Pembimbing II | () |

Mengetahui,

a.n Rektor UIN Palopo

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah dan Bimbingan dan Konseling Islam



Dr. Abitain, S.Ag., M.HI.
10512 199903 1 002



Alhuda Mutakabbir, S.Q., M.Ag.
19900727 201903 1 013

PRAKATA

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ،
سَيِّدِ مُحَمَّدٍ وَعَدَاآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمْلَبَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt, yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam Menangani Korban Kekerasan Rumah Tangga” setelah melalui proses yang cukup panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana sosial dalam bidang Bimbingan dan Konseling Islam pada Universitas Islam Negeri Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Peneliti menyadari bahwa memulai hingga mengakhiri proses pembuatan skripsi ini bukanlah hal yang mudah, banyak rintangan, hambatan dan cobaan yang selalu menyertainya. Akan tetapi dengan semangat, tekad yang kuat, dan kerja keraslah yang menjadi penggerak peneliti dalam menyelesaikan proses tersebut. Selain itu, karena adanya uluran tangan dari insan-insan baik secara

moril maupun materil, turut memudahkan langkah peneliti dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Penyusunan skripsi ini takkan selesai seperti yang diharapkan tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta partisipasi dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yakni Bapak Sahmun dan Ibu Sumarni yang sangat berjasa di hidup peneliti. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa yang tiada pernah putus, serta dukungan moral dan material yang senantiasa diberikan kepada penulis dengan penuh keikhlasan. Setiap doa dan pengorbanan yang diberikan menjadi kekuatan besar bagi peneliti dalam melewati setiap proses hingga akhirnya dapat menyelesaikan studi dan mendapat gelar Sarjana. Tanpa doa, restu, dan dukungan dari orang tua, peneliti tidak akan sampai pada tahap ini
2. Prof. Dr. Abbas Langaji, M.Ag., selaku Rektor UIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Dr. Takdir Ishak Pangga., M. K. M. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan..
3. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I., selaku Dekan, serta para Wakil Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, yaitu Bapak Dr. H. Rukman Abdul Rahman Said, Lc., M.A. (Wakil Dekan I), Ibu Wahyuni Husain, S.Sos., M.I.Kom.

(Wakil Dekan II), dan Ibu Hamdani Thaha, S.Ag., M.Pd.I. (Wakil Dekan III), yang senantiasa memberikan kesempatan dan dukungan kepada peneliti dalam menempuh pendidikan.

4. Abdul Mutakabbir, S.Q., M.Ag. (Ketua Program Studi) dan Bapak Harun Nihaya S.Pd., M.Pd. (Sekertaris Prodi) atas motivasi dan bimbingannya yang berharga dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Baso Hasyim, M.Sos.I. dan Bapak Bahtiar, S.Sos., M.Si sebagai pembimbing I dan II yang telah memberikan bimbingan serta arahan yang sangat berharga kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Rahmawati. M. Ag dan Bapak Fajrul Ilmy Darussalam, S. Fil., M. Phil. sebagai penguji I dan II yang telah memberikan arahan serta masukan yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Ilyas, S.Ag., MA. selaku dosen Penasehat Akademik (PA) saya. Terimakasih atas waktu, nasehat, serta motivasi yang telah diberikan kepada penulis dalam menempuh Pendidikan.
8. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah UIN Palopo yang telah mendidik dan membantu peneliti selama ini dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada perangkat DP3A Kota Palopo serta seluruh jajarannya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Saudara dan saudari penulis, Yuyun Armianti, Nadya, Kamila, dan Abdul Shamad. Terima kasih karena selalu hadir memberikan doa, perhatian, serta

dukungan penuh selama penulis menempuh pendidikan hingga akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh rasa syukur, penulis berharap segala kebaikan, kasih sayang, dan dukungan yang telah kalian berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

11. Teman-teman seperjuangan penulis di bangku perkuliahan yang selalu membersamai penulis dalam empat tahun terakhir ini yaitu: Dina Angraeni, Nur Sella Wati, Fau'siah, Nur Fauziah, Nur Afni Aswadi, Hannisa Nur Reskita, Nurul Fala, Ulya Putri ratna, Fitra Dewani, dan Devi Andriani Tadda. Terima kasih telah menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang selalu memberikan semangat dan meyakinkan penulis bahwa segala masalah yang dihadapi selama proses skripsi akan berakhir, dan semoga kita bisa sama-sama terus dan saling memberikan semangat kapanpun itu tetap jadi sahabat yang baik untuk penulis.
12. Kepada teman-teman seperjuangan penulis prodi Bimbingan Konseling Islam terkhusus kelas BKI.A Angkatan 21
13. Kepada teman-teman peserta Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Posko 13, Terkhusus sahabat penulis yakni, Nasra dan Andi Kharisma Rimas. Terima kasih atas waktu, dukungan dan semangat yang telah diberikan kepada penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
14. Ucapan terima kasih yang tulus penulis sampaikan kepada seseorang yang lahir pada tanggal 24 Maret 2003, yang dengan setia menemani penulis dari awal perkuliahan hingga skripsi ini selesai ditulis. Terima kasih karena telah

menjadi *Support system* bagi penulis selama menyelesaikan skripsi ini dan terima kasih juga untuk setiap doa dan semangat yang tidak pernah surut.

15. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Nadila. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas segala yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak pernah lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Nadila. Apapun kurang dan lebihmu mari tetap merayakan diri sendiri.

Dengan penuh doa, semoga setiap kebaikan dan pengorbanan tulus mereka dibalas dengan pahala oleh Allah Swt. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca.

Palopo, 25 September 2025

Nadila

NIM 2101030024

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. *Konsonan*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ḏa	ḏ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
أَو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaiifa*

هَوَّل : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ... ا... ي	<i>fathah dan alif' atau yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ... ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ... و	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَات : *māta*

رمي : *rāmā*

قل : *qīla*

موت : *yamūtu*

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā'* *marbūtah* ada dua, yaitu *tā'* *marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'* *marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* *marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* *marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

الاطفال روضة : *raudah al-atfāl*

الفاضلة المدينة : *al-madīnah al-fādilah*

احكمة : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

بنار : *rabbānā*

نجنا : *najjainā*

الحننا : *al-haqq*

نعم : *nu'ima*

عدو : *'aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘aliyyatau ‘aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘arabiyyatau ‘araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)

الفَلْسَلَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. *Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (*dari al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh* دَانَ اللّٰهُ *dānullāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

رحمة الله في هم *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfi

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al Wahid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al Walid Muhammad Ibnu)
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Sw.	= <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'Alaihi Wasallam</i>
As	= <i>'Alaihi Al-Salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat Tahun
QS.../...:4	= QS al-Baqarah2:4 atau QS Al'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
PRAKATA	ii
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB	vii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Batasan Masalah	11
BAB II KAJIAN TEORI	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	12
B. Landasan Teori	16
C. Kerangka Berfikir	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Fokus Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	31
D. Subjek Dan Objek Penelitian	32
E. Definisi Operasional	32
F. Sumber Data	33
G. Instrument Penelitian	34
H. Teknik Pengumpulan Data	35
I. Teknik Analisis Data	36
J. Teknik Keabsahan Data	38

BAB IV	DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	40
	A. Deskripsi Data	40
	B. Pembahasan	49
BAB V	PENUTUP.....	76
	A. Simpulan.....	76
	B. Saran	78
	DAFTAR PUSTAKA.....	80
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Profil Narasumber	46
-----------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	28
Gambar 4.2	Gambar kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo	40
Gambar 4.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Surat Izin Meneliti dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Palopo
- Lampiran 2 Dokumentasi Surat Izin Meneliti dari DPMPTSP Kota Palopo
- Lampiran 3 Dokumentasi Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 Contoh Formulir Assessment dari DP3A Kota Palopo
- Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara Dengan Pegawai/Staf DP3A Kota Palopo

ABSTRAK

Nadila, 2025. “*Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam Menangani Korban Kekerasan Rumah Tangga.*” Skripsi Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Baso Hasyim dan Bahtiar.

Menurunnya jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Palopo dibandingkan dengan daerah-daerah sekitarnya, menunjukkan adanya efektivitas upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam memberikan perlindungan kepada korban. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji lebih dalam agar keberhasilan tersebut dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan menjadi dasar penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak di masa mendatang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya DP3A Kota Palopo dalam menangani korban KDRT serta hambatan yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan manajemen konseling, dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta analisis data melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Analisis penelitian ini didasarkan pada teori Manajemen Konseling oleh Gysbers dan Henderson, yang mencakup empat komponen utama, yaitu *foundation*, *management*, *delivery*, dan *accountability*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DP3A Kota Palopo telah menerapkan komponen-komponen dari teori manajemen konseling oleh Gysbers dan Henderson. Pertama, komponen *foundation* yaitu DP3A menyusun kebijakan sebagai dasar pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak. Kedua, komponen *management* yaitu DP3A membentuk tim penanganan kasus menjadi dua bidang UPT yaitu UPT kesetaraan gender dan UPT perlindungan perempuan dan anak. Ketiga, komponen *delivery* yaitu DP3A memberikan layanan penanganan KDRT berupa asesmen, pendampingan, mediasi, konseling umum, dan rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara. Keempat, komponen *accountability* yaitu DP3A melakukan pelaporan tentang efektivitas dan kinerja pelayanan serta program penanganan kepada pemerintah Kota Palopo. Berdasarkan Teori Manajemen Konseling oleh Gysbers dan Henderson, penanganan korban KDRT di DP3A Kota Palopo masih menghadapi beberapa kendala seperti pada komponen *Delivery* yaitu keterbatasan fasilitas dan rendahnya kesadaran dan keberanian korban untuk melapor. Komponen *Management* yaitu kurangnya tenaga profesional dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Komponen *Accountability* yaitu keterbatasan dana anggaran.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Perempuan, DP3A, Palopo, Gysbers dan Henderson

Diverifikasi oleh UPB



ABSTRACT

Nadila, 2025. *“The Efforts of the Office of Women’s Empowerment and Child Protection (DP3A) of Palopo City in Addressing Victims of Domestic Violence.”* Thesis of Islamic Guidance and Counseling Study Program, Faculty of Ushuluddin, Adab, and Da’wah, Universitas Islam Negeri Palopo. Supervised by Baso Hasyim and Bahtiar.

The decline in the number of domestic violence (DV) cases in Palopo City compared to surrounding regions indicates the effectiveness of the efforts undertaken by the Office of Women’s Empowerment and Child Protection (DP3A) in providing protection for victims. This condition is important to examine in greater depth in order to ensure that such achievements can be sustained and serve as a foundation for strengthening the protection system for women and children in the future. This study aims to describe the efforts of DP3A Palopo City in handling victims of domestic violence and to identify the obstacles encountered in the process. This research employs a descriptive qualitative method with a counseling management approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and were analyzed through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The analysis is based on the Counseling Management Theory proposed by Gysbers and Henderson, which consists of four main components: foundation, management, delivery, and accountability. The findings indicate that DP3A Palopo City has implemented the components of the counseling management theory by Gysbers and Henderson. First, in the foundation component, DP3A formulates policies as the basis for implementing the protection of women and children. Second, in the management component, DP3A establishes a case-handling team divided into two service units (UPT), namely the Gender Equality UPT and the Women and Child Protection UPT. Third, in the delivery component, DP3A provides domestic violence handling services in the form of assessment, assistance, mediation, general counseling, and the provision of a safe house as a temporary shelter. Fourth, in the accountability component, DP3A conducts reporting on the effectiveness and performance of services and handling programs to the Palopo City Government. However, based on the Counseling Management Theory of Gysbers and Henderson, the handling of domestic violence victims at DP3A Palopo City still faces several challenges. These include, in the delivery component, limited facilities as well as low levels of awareness and courage among victims to report incidents. In the management component, challenges include a shortage of professional personnel and suboptimal inter-agency coordination. In the accountability component, constraints are related to limited budgetary resources.

Keywords: Domestic Violence, Women’s Protection, DP3A, Palopo, Gysbers and Henderson

Verified by UPB



الملخص

ناديلا، 2025. «جهود دائرة تمكين المرأة وحماية الطفل (DP3A) بمدينة فالوفو في التعامل مع ضحايا العنف الأسري». رسالة جامعية، في شعبة الإرشاد والتوجيه الإسلامي، كلية أصول الدين والأداب والدعوة، الجامعة الإسلامية الحكومية فالوفو. بإشراف باسو هاشم، وبخيار.

يُظهر انخفاض عدد حالات العنف الأسري في مدينة فالوفو مقارنةً بالمناطق المجاورة فاعلية الجهود التي تبذلها دائرة تمكين المرأة وحماية الطفل (DP3A) في توفير الحماية للضحايا. وتُعدّ هذه الحالة مهمة للدراسة المتعمقة من أجل الحفاظ على هذا النجاح بصورة مستدامة، وجعله أساساً لتعزيز منظومة حماية المرأة والطفل في المستقبل. ويهدف هذا البحث إلى وصف جهود دائرة DP3A بمدينة فالوفو في التعامل مع ضحايا العنف الأسري، إلى جانب الكشف عن المعوقات التي تواجهها. استخدمت الدراسة المنهج النوعي الوصفي مع مدخل إدارة الإرشاد، واعتمدت في جمع البيانات على المقابلات، والملاحظة، والتوثيق، مع تحليل البيانات من خلال مراحل الاختزال، والعرض، واستخلاص النتائج. واستند التحليل إلى نظرية إدارة الإرشاد لـ غيسبرز وهندرسون، التي تتضمن أربعة مكونات رئيسية، هي: الأساس، والإدارة، والتقديم أو التنفيذ، والمساءلة. وأظهرت نتائج البحث أن دائرة DP3A بمدينة فالوفو قد طبقت مكونات نظرية إدارة الإرشاد لغيسبرز وهندرسون. ففي مكون "الأساس"، قامت الدائرة بوضع سياسات تُعدّ أساساً لتنفيذ حماية المرأة والطفل. وفي مكون "الإدارة"، شكّلت فرقاً لمعالجة الحالات ضمن وحدتين فئيتين، هما: وحدة المساواة بين الجنسين، ووحدة حماية المرأة والطفل. أما في مكون "التنفيذ"، فقد قدّمت الدائرة خدمات لمعالجة حالات العنف الأسري شملت التقييم، والمرافقة، والوساطة، والإرشاد العام، وتوفير بيت آمن بوصفه مكاناً للحماية المؤقتة. وفي مكون "المساءلة"، قامت الدائرة بإعداد تقارير حول فاعلية الأداء وجودة الخدمات والبرامج المقدّمة إلى حكومة مدينة فالوفو. ومع ذلك، وبالاستناد إلى نظرية إدارة الإرشاد لغيسبرز وهندرسون، لا تزال معالجة ضحايا العنف الأسري في دائرة DP3A بمدينة فالوفو تواجه عدداً من التحديات، من بينها: في مكون التنفيذ، محدودية المرافق وضعف وعي الضحايا وجرأتهم على الإبلاغ؛ وفي مكون الإدارة، نقص الكوادر المهنية والتنسيق بين المؤسسات لم يكن على النحو الأمثل؛ وفي مكون المساءلة، محدودية الموارد المالية والميزانية.

الكلمات المفتاحية: العنف الأسري، حماية المرأة، DP3A، فالوفو، غيسبرز وهندرسون

ةغللا ريوطة قدحو لبقرن مققحتلا مة



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia dan termasuk tindak pidana yang merendahkan harkat martabat manusia. Tindakan ini juga mencerminkan ketidakadilan yang seharusnya dihapuskan. Perempuan masih sering menjadi pihak yang dirugikan dalam kasus KDRT, padahal mereka sepatutnya mendapatkan perlakuan yang adil dan layak, namun kenyataannya kerap mengalami perlakuan sebaliknya.¹ Prinsip etika dan hukum Islam menekankan perlindungan terhadap jiwa dan kehormatan manusia.² Al-Qur'an juga menekankan pentingnya saling menyayangi dan berbuat baik antar pasangan guna mewujudkan keluarga yang harmonis, tetapi realitanya masih ditemukan banyak peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun bentuk lainnya. Banyak korban KDRT yang memilih untuk menyembunyikan pengalaman tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga dan enggan melibatkan pihak luar.

Definisi Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

¹ Irma Oktaviani and Oksiana Jatningsih, 'Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Surabaya', *Jurnal Konsepsi*, 11.2 (2022), 252–71 <<https://p3i.my.id/index.php/konsepsi>>.

² Rahmawati, 'TINDAKAN ABORSI (Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam)', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11.1 (2013) <<https://doi.org/10.30984/as.v11i1.165>>.

(UU PKDRT) adalah setiap tindakan terhadap individu, khususnya perempuan, yang menimbulkan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis, maupun penelantaran dalam lingkup rumah tangga, termasuk pula ancaman, pemaksaan, atau bentuk perampasan lainnya.³ Undang-Undang Peraturan KDRT ini lahir melalui perjuangan panjang sekitar tujuh tahun yang digerakkan oleh aktivis perempuan dari berbagai latar belakang.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No 23 Tahun 2004 didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang menimbulkan rasa sakit atau penderitaan baik secara fisik, seksual, atau psikis terhadap seseorang khususnya perempuan, serta termasuk penelantaran dalam keluarga. Tindakan tersebut dapat berbentuk ancaman, pemaksaan, maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum.⁴ Tindakan ini termasuk segala bentuk perampasan kebebasan dalam rumah rumah.

Stigma yang berkembang di masyarakat bahwa KDRT dianggap aib atau urusan internal rumah tangga yang tidak seharusnya diungkapkan ke ranah publik membuat kasus ini sering disebut sebagai fenomena gunung es, padahal masyarakat memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang responsif terhadap perubahan dan masalah sosial.⁵ Akan tetapi, banyak korban enggan melapor atau memilih diam sehingga jumlah kasus yang terdata jauh lebih

³ Luthfiyyah Nur and others, 'Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Bandung Untuk Mengurangi Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 3927–39.

⁴ Hana Fairuz Mestika, 'Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), 118–30 <<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>>.

⁵ Imy Darrusalam Fajrul and others, 'Adaptasi Sosial Mahasiswa Asing PTKIN Sulawesi Selatan Teori Praktis Pierre Bourdieu', 10.01 (2025).

sedikit dibandingkan kenyataan di lapangan.⁶ Bahkan, ketika korban sudah berani melapor kepada aparat hukum, seringkali proses penanganannya belum memberikan kejelasan. Hal ini menyebabkan korban KDRT mengalami penderitaan dua kali (*double victimization*) akibat proses penyelesaian perkara yang kurang maksimal dari aparat penegak hukum.

Masalah KDRT juga masih sangat relevan di Indonesia, karena menghadapi tantangan besar dalam penanganan dan pencegahan kekerasan berbasis gender. Berdasarkan laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), tercatat 339.782 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia pada tahun 2024. Dengan 336.804 kasus diantaranya terjadi di ranah personal, termasuk 662 kasus KDRT dan kekerasan dalam hubungan intim.⁷

KDRT tidak hanya berdampak pada perempuan sebagai korban, tetapi juga mengancam kesejahteraan anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga penuh kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang hidup di situasi demikian berisiko mengalami gangguan emosional, psikologis, dan sosial secara berkelanjutan.⁸ Fenomena kekerasan terhadap perempuan dan anak menunjukkan bahwa isu ini bukan hanya persoalan individu, tetapi juga mencerminkan

⁶ M Noor Farchan and Dian Alan, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian', *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2023, 111–16 <<https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>>.

⁷ Komnas Perempuan, 'Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Kekerasan Berbasis Gender.', *Jakarta*, 2024.

⁸ Irfandi Idris and others, 'Analisis Upaya Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan Dan Anak', *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5.1 (2023), 489–92 <<https://doi.org/10.55338/saintek.v5i1.1651>>.

lemahnya sistem perlindungan sosial di masyarakat. Peran lembaga pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam mengembalikan keseimbangan dan keadilan sosial melalui pelayanan dan kebijakan perlindungan yang berkelanjutan.⁹ Oleh karena itu, upaya penanggulangan KDRT sangat penting untuk mewujudkan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis bagi seluruh anggota keluarga, khususnya perempuan dan anak.

Pemerintah Indonesia melalui berbagai kebijakan dan regulasi telah berusaha menanggulangi persoalan ini. Salah satunya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), regulasi ini menjadi dasar hukum dalam memberikan perlindungan korban KDRT. Selain itu, Pemahaman terhadap isu-isu kemanusiaan seperti hak, kebebasan, dan otoritas menjadi landasan penting dalam melihat peran lembaga seperti DP3A dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak, sebab lembaga ini berfungsi menjaga nilai-nilai kemanusiaan di tingkat lokal. Pemerintah Daerah juga berperan signifikan dalam penanganan kasus KDRT, melalui berbagai lembaga yang memiliki tugas khusus untuk memberikan perlindungan bagi korban, salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A).¹⁰

⁹ Wahyuni Husain and others, 'Early Marriage Phenomena in Pandemic Era at Luwu Utara, Indonesia', *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 19.1 (2024), 35 <<https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.6970>>.

¹⁰ Fajrul Ilmy Darussalam, Andi Batara I Indra, and Saifur Rahman, 'Hakikat Manusia Dan Relevansinya Terhadap Isu-Isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes Dan John Locke', *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 5.2 (2024), 219–34 <<https://doi.org/10.53396/media.v5i2.400>>.

Pemberdayaan perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan sosial, khususnya dalam upaya mewujudkan keadilan dan kesejahteraan keluarga. Keberhasilan suatu program pemberdayaan sangat bergantung pada tingkat partisipasi aktif masyarakat, terutama perempuan, sebagai subjek utama dalam pembangunan. Dalam konteks ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) berperan penting tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan perlindungan, tetapi juga sebagai fasilitator yang memberdayakan perempuan korban kekerasan agar mampu mandiri secara sosial dan ekonomi.¹¹

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA), sejak awal hingga akhir Desember 2023 tercatat bahwa 22.922 perempuan di Indonesia menjadi korban kekerasan dengan mayoritas atau sekitar 58,4% mengalami KDRT.¹²

Di wilayah seperti Kota Palopo, Sulawesi Selatan, penanganan kasus KDRT menunjukkan adanya perkembangan, meskipun masih menghadapi berbagai kendala.¹³ Pada tahun 2024 tercatat 23 kasus KDRT yang ditangani oleh DP3A Kota Palopo sedangkan pada tahun 2025 jumlahnya menurun menjadi 11

¹¹ Wahyuni Husain, Bahtiar, and Muhammad Ashabul Kahfi, 'Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Participatory Rural Appraisal (PRA) Di Kelurahan Battang Kota Palopo', *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2020), 376–85 <<https://doi.org/10.29062/engagement.v4i2.205>>.

¹² 'Data Kementerian Perlindungan Anak, Yang Di Akses Melalui: [Kemennppa.Go.Id](https://www.kemennppa.go.id) "Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor Dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak : Siaran Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024" <<https://www.kemennppa.go.id/page/view/NTAxNg==>>.

¹³ T. fitria, D. & yuliana, 'Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kkekerasan Rumah Tangga Di Kota Palopo.', *Penelitian Sosial*, 10(2) (2023), 120–35.

kasus.¹⁴ Sedangkan di daerah Luwu Timur pada tahun 2021 tercatat 14 kasus.¹⁵ Sedangkan pada tahun 2022 sampai tahun 2023 jumlah KDRT meningkat menjadi 88 kasus.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa penanganan KDRT di Kota Palopo telah dilakukan secara maksimal, terutama oleh DP3A selaku lembaga pemerintah yang ada di Kota Palopo.

Penanganan kasus KDRT di Kota Palopo masih menemui beberapa hambatan. Hambatan utamanya meliputi kurangnya pemahaman korban mengenai status hukum KDRT sebagai tindak pidana, adanya tekanan budaya dan sosial yang lebih mengutamakan nama baik keluarga, hingga faktor ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku.¹⁷ Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia di DP3A juga menjadi masalah, baik dari segi jumlah maupun kompetensi tenaga profesional seperti konselor psikologis, pendamping hukum maupun petugas layanan pengaduan.¹⁸

¹⁴ Wawancara Langsung dengan Penjabat DP3A Kota Palopo, 29 april 2025 Kota Palopo

¹⁵ Ivan Ismar, '399 Janda Baru Di Luwu Timur Selama 2021, Bercerai Karena Tolak Poligami', *Tribun Lutim.Com*, 2022 <<https://makassar.tribunnews.com/2022/02/24/399-janda-baru-di-luwu-timur-selama-2021-4-kasus-bercerai-karena-tolak-poligami>>.

¹⁶ Admin Pemda Luwu Timur, 'Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Di Luwu Timur Memprihatinkan, Tembus 88 Kasus', *Kabar Lutin.COM*, 2022 <<https://kabarlutim.com/kekerasan-terhadap-anak-di-luwu-timur-memprihatinkan-tembus-88-kasus-di-tahun-2022/>>.

¹⁷ M REYNALDI, 'PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN (Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak ...)', 2022 <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4974/1/MUCHAMMAD_REYNALDI.pdf>.

¹⁸ Kodrat and Muhammad Salam Amrullah, 'Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Palopo', *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2023), 48–61.

Penelitian ini menggunakan teori Manajemen Konseling oleh Gysbers & Henderson sebagai landasan konseptual penelitian karena teori ini menekankan pentingnya pengelolaan layanan konseling secara menyeluruh melalui empat komponen utama, yaitu: (1) *Foundation*, meliputi landasan kebijakan, visi, dan tujuan lembaga; (2) *Delivery System*, mencakup pelaksanaan layanan langsung; (3) *Management System*, yang berkaitan dengan koordinasi, perencanaan, dan pengorganisasian; serta (4) *Accountability*, yakni pertanggungjawaban dan evaluasi terhadap hasil layanan.¹⁹ Teori ini relevan digunakan untuk menilai bagaimana DP3A Kota Palopo mengelola upaya penanganan korban KDRT secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Keunggulan teori manajemen konseling oleh Gysbers dan Henderson di bandingkan teori manajemen lain seperti teori manajemen umum oleh Terry dan Fayol yang hanya menekankan pada aspek administrasi atau efisiensi lembaga.²⁰ Sedangkan teori manajemen konseling oleh Gysbers dan Henderson lebih menekankan keseimbangan antara sistem pelayanan, manajemen dan kesejahteraan manusia sebagai penerima layanan.²¹ sehingga lebih relevan diterapkan di DP3A karena lembaga ini tidak hanya mengelolah data dan program, tetapi juga menangani korban KDRT yang membutuhkan dukungan emosional.

¹⁹ Norman C Gysbers, 'Comprehensive Guidance and Counseling Programs: The Evolution of Accountability', *Professional School Counseling*, 8.1 (2004), 1-14 <http://findarticles.com/p/articles/mi_m0KOC/is_1_8/ai_n6335429>.

²⁰ R. Novita, D. & Lestari, 'Pendekatan Manajemen Konseling Dalam Penguatan Layanan Sosial Publik Di Indonesia.', *Imbingan Dan Konseling Terapan*, 8(1) (2021), 22.

²¹ Norman C Gysbers and Patricia Henderson, *Developing & Managing Your School Guidance Dan Counseling Program, Your School Guidance & Counseling Program*, 2012, LIII.

Teori manajemen konseling oleh Gysbers dan Henderson dipilih karena teori menekankan pengelolaan layanan yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan melalui empat komponen: *foundation, management system, delivery system, dan accountability*.²² Keempat komponen tersebut sejalan dengan sistem kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang juga memiliki dasar hukum, struktur lembaga, layanan langsung kepada masyarakat, serta laporan pertanggungjawaban.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang mendasar dibandingkan penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), seperti penelitian yang dilakukan oleh Tiffania Anjani Tuzzahra, Zaenal Abidin, Bayu Septiansyah (2025), penelitian ini menggunakan teori strategi oleh Geoff Mulgan di mana teori ini lebih menekankan pada strategi DP3A Kota Bandung dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Bandung.²³ Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada sistem manajemen dan layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam menangani korban KDRT.

Penelitian ini penting dilakukan karena masih ditemukan berbagai kendala dalam implementasi layanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo. Selain itu, belum banyak penelitian sebelumnya yang

²² L. Wahyuni, S., Dan Nuraenii, 'Implementasi Model Manajemen Konseling Gysbers Dan Henderson Dalam Pengelolaan Layanan Bimbingan Di Sekolah.', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling Indonesia*, 6(2) (2020), 88–96.

²³ Bayu Septiansyah Tiffania Anjani Tuzzahra, Zaenal Abidin, 'Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Bandung.', *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(2) (2025), 05–06.

menelaah secara spesifik bagaimana teori Manajemen Konseling Gysbers & Henderson diterapkan dalam konteks lembaga pemerintah seperti DP3A. Penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji secara umum mengenai strategi layanan dari DP3A tanpa mengkaitkan dengan teori. Hal ini memberikan perspektif baru dengan mengaitkan teori manajemen konseling yang umumnya digunakan dalam bidang pendidikan dan psikologi, untuk menganalisis efektivitas sistem layanan sosial publik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana bentuk-bentuk penanganan korban kekerasan rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) kota palopo?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam menangani korban kekerasan rumah tangga ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan penelitiannya yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk penanganan korban kekerasan rumah tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam menangani korban kekerasan rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai, peneliti diharapkan memberikan manfaat secara teoretis dan praktis. Manfaat peneliti yaitu :

1. Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang bimbingan dan konseling islam. Selain itu, Penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi masyarakat memahami pentingnya Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam Menangani Kekerasan dalam Rumah Tangga sekaligus memberikan pemahaman mengenai permasalahan yang muncul dari kasus tersebut.

2. Praktis

- a. Bagi Pihak lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab dalam menangani korban kekerasan rumah tangga.

- b. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini memberikan pengalaman dan pembelajaran langsung bagi peneliti dalam memahami praktik penanganan korban KDRT. Sehingga dapat memperkaya wawasan akademik maupun keterampilan

praktis.

c. Bagi korban KDRT

Penelitian ini di harapkan dapat membantu peningkatan kesadaran korban tentang layanan dan sumber daya yang tersedia, sehingga mereka mampu memperoleh perlindungan serta dukungan secara maksimal.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih memahami dampak yang ditimbulkan oleh kekerasan rumah tangga, sehingga masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya peran DP3A Kota Palopo dalam memberikan perlindungan kepada korban.

E. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan yang jelas,yaitu difokuskan pada Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan fokus pada Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam menangani korban kekerasan rumah tangga. Penelitian ini tidak mencakup upaya lain yang dilakukan oleh lembaga lain atau masyarakat sipil, dan data yang dikumpulkan mungkin terbatas pada periode waktu tertentu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penelitian ini dilakukan sudah ada beberapa penelitian terkait masalah kekerasan rumah tangga yaitu sebagai berikut:

1. Pertama, John L Capinera, dalam skripsinya yang berjudul “ Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak(DP3A) kabupaten Malang dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Masa Pandemi Covid-19.” Penelitian ini menemukan bahwa DP3A Kabupaten Malang berperan aktif dalam melaksanakan berbagai kegiatan edukasi kepada masyarakat melalui pendekatan partisipatif, dengan memanfaatkan media langsung maupun media massa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pencegahan KDRT sebagai langkah pengendalian sosial preventif. Bentuk kegiatan sosialisasi tersebut mencakup pertemuan tatap muka, penyebaran pamflet dan banner, serta siaran Radio Republik Indonesia (RRI) Kanjuruhan yang disertai penerapan protokol kesehatan.¹

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala antara lain, keterbatasan anggaran selama masa pandemi, ketatnya penerapan protokol kesehatan, dan belum terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Daerah

¹ john L. Capinera, ‘Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)’, *Block Caving – A Viable Alternative?*, 21.1 (2021), 1–9
<<https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027><https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/>>.

Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), kurangnya sumber daya manusia, dan benturan jadwal saat berdialog dengan RRI Kanjuruhan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, penelitian ini menunjukkan solusi dengan memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi norma hukum terkait pencegahan KDRT. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa pencegahan KDRT dapat tetap dilaksanakan secara efektif meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan, seperti pada masa pandemi COVID-19, dengan menekankan pentingnya adaptasi serta penggunaan media sosial sebagai media edukasi.

Persamaan pada penelitian ini terletak pada fokus pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus isu, dimana penelitian sebelumnya menitikberatkan pada pencegahan KDRT selama pandemi COVID -19, sementara penelitian ini lebih menekankan pada penanganan kasus KDRT yang sudah terjadi.

2. Kedua, Irfandi Idris, Akmal Ridwan, Nanik Purwanti, Siti Nurul Nikmatul Ula, dan Siti Nurjannah dari Universitas Muhammadiyah Sorong, dalam jurnal penelitiannya yang berjudul “Analisis Upaya Perlindungan terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga khususnya Perempuan dan Anak.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya perempuan dan anak, di Provinsi Papua Barat Daya. Fokus penelitian yang diberikan, baik dari segi hukum, psikologis, maupun sosial,

sehingga dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi perlindungan korban di wilayah tersebut.

Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan lokasi di dua kecamatan, yaitu Klademak dan Malabutor. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta penelitian lapangan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT telah dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum yang ditetapkan oleh pemerintah, mulai dari pelayanan pengaduan hingga pemberdayaan korban sesuai dengan hasil assessment petugas. Selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan pihak-pihak terkait menyesuaikan kondisi yang dialami korban.²

Persamaan penelitian tersebut pada dengan penelitian ini terletak pada fokus yang sama-sama menilai bentuk perlindungan terhadap korban KDRT, khususnya perempuan dan anak. Namun perbedaannya adalah penelitian terdahulu bersifat analitis dan komperatif dengan menelaah berbagai bentuk upaya perlindungan korban dari perspektif umum, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat. Sementara itu, penelitian ini lebih spesifik karena menitikberatkan upaya yang dilakukan DP3A kota palopo dalam menangani korban kekerasan rumah tangga.

3. Ketiga, Anisa Azzahra Swastha dkk, dalam jurnal penelitiannya yang berjudul "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini di Karawang",

² Irfandi Idris and others, 'Analisis Upaya Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan Dan Anak', *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5.1 (2023), 489–92 <<https://doi.org/10.55338/saintek.v5i1.1651>>.

yang dipublikasikan oleh Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan pada tahun 2022. Menyoroti bagaimana DP3A berperan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak, khususnya anak usia dini. Fokus penelitian tersebut lebih menekankan pada strategi anak usia dini di Karawang, termasuk pelibatan keluarga dalam menekan angka kekerasan. Sementara itu, penelitian ini menghadirkan pembaruan dengan menitikberatkan pada upaya pengurangan angka kekerasan dalam rumah tangga di Kota Bandung. Pendekatan yang digunakan melibatkan program inovatif seperti *Lakon Gaya*, *Cengkrama*, *Sekolah Ayah*, dan *PsikoEdukasi*. Dengan demikian, penelitian tersebut memberikan perspektif baru mengenai strategi implementatif dan program spesifik yang diterapkan oleh DP3A Kota Bandung dalam menurunkan angka kekerasan dalam rumah tangga.³

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan adalah sama-sama berfokus pada perlindungan perempuan dan anak, serta menilai peran DP3A dalam menjalankan kebijakan dan program pencegahan kekerasan. Namun perbedaannya terletak pada fokus isu, sasaran, pendekatan, dan konteks. Penelitian terdahulu lebih banyak menekankan pada pencegahan kekerasan anak usia dini, dan strategi PUSPAGA di Kota Bandung, sedangkan penelitian ini menyoroti upaya DP3A Kota Palopo dalam Menangani korban KDRT.

³ Anisa Azzahra Swastha and others, 'Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini Di Karawang', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8.9 (2022), 71–78 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7058913>>.

B. Landasan Teori

1. Teori Manajemen Konseling oleh Gysbers dan Henderson

Norman C. Gysbers dan Patricia Henderson merupakan dua tokoh penting dalam dunia bimbingan dan konseling, yang dikenal luas karena kontribusinya dalam merumuskan teori manajemen program konseling yang bersifat komprehensif di lingkungan pendidikan, khususnya sekolah. Gagasan mereka muncul sebagai respons terhadap kondisi praktik bimbingan konseling yang selama ini dinilai kurang sistematis, tidak terintegrasi secara utuh dengan kurikulum sekolah, serta sering kali hanya diposisikan sebagai pelengkap dari proses pendidikan formal. Hal ini mendorong mereka untuk merancang suatu pendekatan baru yang lebih menyeluruh, sistematis, dan berorientasi pada perkembangan peserta didik dalam jangka panjang.⁴

Menurut Gysbers dan Henderson, program bimbingan dan konseling seharusnya diposisikan sejajar dengan komponen pendidikan lainnya dan dikelola sebagai suatu sistem yang utuh, bukan sekadar aktivitas individual yang bergantung pada inisiatif konselor. Untuk itu, program ini harus memiliki struktur organisasi yang jelas, tujuan dan sasaran yang terukur, serta dilengkapi dengan sistem pelaporan dan evaluasi yang transparan serta akuntabel. Mereka juga menekankan bahwa keberhasilan program konseling bukan hanya dilihat dari pelaksanaan kegiatan seperti layanan individu atau kelompok, melainkan

⁴ Christopher A Sink and Heather R Stroh, 'Of Early Elementary School', c, 2003, 350–64.

dari keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi yang terintegrasi dan berkesinambungan.⁵ Pendekatan ini menempatkan peran konselor sebagai bagian penting dari sistem pendidikan yang berfungsi untuk membantu perkembangan akademik, pribadi, sosial, dan karier siswa secara holistik, bukan hanya sebagai penyedia layanan reaktif terhadap masalah siswa.

Gysbers dan Henderson merancang sebuah model manajemen konseling yang terstruktur dalam empat komponen utama untuk memastikan layanan bimbingan yang efektif dan berkelanjutan, yaitu komponen landasan (*foundation*), komponen manajemen (*management system*), komponen layanan (*delivery system*), dan komponen akuntabilitas (*accountability*).⁶

a. Komponen Landasan (*Foundation*)

Komponen *foundation* dalam teori manajemen konseling oleh Gysbers dan Henderson merupakan dasar filosofis dan konseptual yang menjadi pondasi dari keseluruhan sistem layanan konseling. Komponen ini menjelaskan arah, nilai, dan tujuan program yang dijalankan oleh lembaga agar memiliki kejelasan visi dan misi. Dengan adanya landasan yang kuat, setiap bentuk layanan dapat berjalan sesuai prinsip profesional, kebutuhan perkembangan individu, dan konteks lingkungan yang berlaku. Landasan ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis,

⁵ Gysbers and Henderson, LIII.

⁶ Norman C Gysbers and Patricia Henderson, 'Comprehensive Guidance and Counseling Program Evaluation: Program + Personnel = Results.', *Vistas Online*, May, 2006, 187–90.

tetapi juga menjadi kompas moral dan etis bagi pelaksana layanan konseling.⁷

Komponen landasan terdiri atas empat elemen utama, yaitu visi, misi, filosofi, dan tujuan program. visi menggambarkan gambaran ideal tentang arah masa depan yang ingin dicapai, sedangkan misi menjelaskan langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut. Filosofi menjadi dasar nilai yang menuntun seluruh proses agar tetap berorientasi pada kemanusiaan, perkembangan, dan kesejahteraan individu. Sementara itu, tujuan program menjabarkan hasil nyata yang diharapkan dari implementasi layanan, seperti peningkatan pemahaman diri, pengembangan potensi, dan keseimbangan emosional.⁸

Landasan program harus dirancang berdasarkan kebutuhan perkembangan individu serta menyesuaikan dengan karakteristik lingkungan tempat layanan tersebut diberikan. Artinya, program tidak dapat disusun secara sembarangan, melainkan perlu didukung oleh analisis kebutuhan yang komprehensif. Hal ini bertujuan agar setiap layanan yang diberikan benar-benar relevan, terukur, dan memiliki dampak positif terhadap perkembangan individu. Sebuah landasan yang kokoh akan menghasilkan program yang terarah dan sistematis. *foundation* juga mencerminkan integrasi antara nilai-nilai kemanusiaan dan profesionalisme dalam pelayanan. Nilai-nilai dasar berfungsi

⁷ Hidayat dan Susilawat, 'Nilai-Nilai Etika Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Modern.', *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia*, 8(1) (2021), 45–56.

⁸ Lestari dan Prasetyo, 'Manajemen Program Konseling Berbasis Landasan Visi Dan Misi', *Jurnal Pendidikan Dan Psikologi Terapan*, 7(3) (2021), 112–23.

sebagai pedoman etis yang memastikan layanan berjalan sesuai kode etik dan menghormati hak-hak individu yang dilayani.⁹

Landasan yang baik juga harus memuat prinsip-prinsip perkembangan, di mana layanan konseling dipandang sebagai proses yang berkesinambungan dan adaptif terhadap kebutuhan individu di berbagai tahap kehidupan. Pendekatan berbasis perkembangan memungkinkan program konseling untuk berorientasi pada pencegahan dan pengembangan diri, bukan hanya penyelesaian masalah. Dengan demikian, landasan program tidak hanya membahas apa yang dilakukan konselor, tetapi juga mengapa hal tersebut dilakukan. Dalam aspek filosofis, *foundation* menekankan pentingnya pemahaman terhadap pandangan manusia sebagai makhluk unik yang memiliki potensi untuk berkembang. Pemahaman filosofis sangat penting dalam membangun perspektif yang holistik terhadap individu dan permasalahannya.¹⁰

Komponen *foundation* mencerminkan komitmen lembaga terhadap profesionalitas dan mutu layanan. Melalui perumusan landasan yang matang, lembaga dapat menunjukkan akuntabilitasnya dalam menjalankan fungsi pelayanan, pendidikan, dan pengembangan individu. Landasan yang kuat memberikan arah strategis agar tidak sekadar reaktif terhadap masalah, melainkan proaktif dalam mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh. Dengan demikian, komponen *foundation*

⁹ Setiawan dan Wulandari, 'Penguatan Komponen Foundation Dalam Sistem Manajemen Konseling Komprehensif', *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Nusantara*, 9(1) (2023), 67–79.

¹⁰ Rahmadani L, 'Landasan Filosofis Dalam Program Bimbingan Dan Konseling', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Konseling*, 9(1) (2022), 25–36.

menjadi pilar utama yang menopang keberlangsungan seluruh sistem manajemen konseling.¹¹

b. Komponen Manajemen (*Management system*)

Komponen *management system* dalam teori manajemen konseling oleh Gysbers dan Henderson berfungsi sebagai kerangka kerja yang mengatur bagaimana program konseling direncanakan, diorganisasi, dilaksanakan, dan dievaluasi secara profesional. Sistem ini memastikan bahwa seluruh kegiatan dalam program konseling dapat berjalan secara terstruktur, terarah, dan efisien sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam komponen *foundation*. Dengan adanya sistem manajemen, program dapat dikelola seperti sebuah organisasi yang memiliki pembagian peran, tanggung jawab, serta mekanisme kerja yang jelas.

Dalam konteks manajemen program, Gysbers dan Henderson menekankan pentingnya fungsi-fungsi klasik seperti, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Keempat fungsi ini diterapkan untuk menjaga konsistensi antara kebijakan dan implementasi layanan konseling. Penerapan fungsi-fungsi manajemen tersebut membantu konselor dan lembaga pendidikan dalam mengoptimalkan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang tersedia, sehingga program konseling dapat

¹¹ kusuma dan Ardiansyah, 'Pendekatan Perkembangan Dalam Layanan Bimbingan Konseling Kompherensif', *Jurnal Konseling Dan Psikologi Pendidikan*, 6(2) (2020), 89–101.

mencapai hasil yang efektif dan efisien.¹²

sistem manajemen yang baik ditandai dengan adanya koordinasi lintas fungsi dan komunikasi yang efektif antara pelaksana program.¹³ Selain itu, management system juga menekankan pentingnya pembagian tugas dan tanggung jawab yang proporsional. Setiap anggota dalam sistem layanan konseling memiliki peran yang spesifik dan saling melengkapi. Dengan pembagian kerja yang jelas, setiap kegiatan dapat berjalan tanpa tumpang tindih dan lebih mudah dievaluasi. Pembagian tanggung jawab yang tepat dalam sistem manajemen akan meningkatkan efisiensi kerja serta memperkuat akuntabilitas lembaga penyelenggara layanan.¹⁴

Salah satu aspek penting dalam komponen ini adalah pengelolaan sumber daya baik sumber daya manusia, waktu, maupun fasilitas. Gysbers dan Henderson menjelaskan bahwa efektivitas layanan sangat bergantung pada bagaimana lembaga mampu mengelola sumber daya tersebut agar sejalan dengan kebutuhan program. Pengelolaan sumber daya yang tepat terbukti meningkatkan kualitas implementasi program, karena setiap elemen didayagunakan secara optimal sesuai fungsinya.¹⁵

¹² Hartono dan Laili, 'Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Layanan Konseling Sekolah.', *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8(1) (2020), 44–53.

¹³ Alit Kurniasari, 'Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak', *Sosio Informa*, 5.1 (2019), 15–24 <<https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>>.

¹⁴ Nurjanah, 'Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Dalam Manajemen Layanan Konseling', *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Nusantara*, 8(3) (2022), 101–14.

¹⁵ Amelia dan Yusuf, 'Optimalisasi Sumber Daya Dalam Pengelolaan Program Konseling Komprehensif', *Psikologi Dan Konseling Indonesia*, 10(2) (2023), 77–89

Komponen *management system* juga menekankan pentingnya dokumentasi dan administrasi program. Setiap kegiatan harus dicatat dengan baik agar dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar untuk pengambilan keputusan berikutnya. Dokumentasi yang sistematis memungkinkan lembaga untuk menilai sejauh mana keberhasilan program dan melakukan perbaikan di masa mendatang.¹⁶ Selain aspek administratif, komponen ini juga meliputi strategi pengembangan profesional bagi tenaga konselor. Pengembangan profesional menjadi bagian penting dalam sistem manajemen agar konselor terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, supervisi, dan penelitian tindakan konseling. Sistem manajemen yang efektif selalu menyediakan ruang bagi konselor untuk belajar dan beradaptasi dengan kebutuhan layanan yang terus berubah, sehingga kualitas pelayanan dapat terus meningkat secara berkelanjutan.¹⁷

Management system berfungsi untuk memastikan keberlanjutan program. Sistem yang terorganisasi dengan baik akan menciptakan stabilitas kelembagaan, memungkinkan program untuk bertahan dan berkembang meskipun terjadi pergantian personel atau kebijakan. Keberlanjutan program sangat bergantung pada tata kelola manajemen

¹⁶ Sari dan Rahman, 'Pentingnya Dokumentasi Dalam Manajemen Layanan Konseling Sekolah', *Jurnal Pendidikan Dan Bimbingan*, 7(1) (2021), 34–46.

¹⁷ Firmasyah dan Lestari, 'Pengembangan Konselor Dalam Sistem Manajemen Modern', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Konseling*, 6(2) (2020), 58–70.

yang terencana dan berorientasi jangka panjang.¹⁸ Dengan demikian, komponen *management system* menjadi faktor pengendali dan penggerak utama dalam keseluruhan proses manajemen.

c. Komponen Layanan (*Delivery System*)

Komponen *delivery system* atau sistem pelayanan merupakan inti dari teori manajemen konseling Gysbers dan Henderson. Komponen ini menjelaskan bagaimana seluruh perencanaan, kebijakan, dan tujuan konseling diwujudkan menjadi tindakan nyata. Dengan kata lain, sistem pelayanan berfungsi sebagai tahap pelaksanaan langsung dari seluruh program yang telah dirancang sebelumnya.

Sistem pelayanan memiliki makna bahwa setiap kegiatan harus dilakukan secara terstruktur, profesional, dan sesuai standar operasional. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pelayanan tidak berjalan secara spontan atau tanpa arah, tetapi mengikuti pedoman yang sistematis. Dengan adanya sistem pelayanan, dapat dipastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan tujuan program dan kebutuhan perkembangan individu yang dilayani. Sistem pelayanan yang terorganisir akan menjamin kualitas proses layanan serta mendorong ketercapaian hasil yang optimal.¹⁹

Delivery system juga mengandung makna implementasi fungsi

¹⁸ Nurdin dan Oktaviani, 'Keberlanjutan Program Bimbingan Dan Konseling Berbasis Manajemen Efektif', *Jurnal Konseling Dan Pengembangan Pendidikan*, 11(1) (2024), 93–106.

¹⁹ Yulizar dan Rahmawati, 'Evaluasi Akuntabilitas Program Bimbingan Dan Konseling Berbasis Data Di Sekolah Menengah', *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia*, 9(1) (2023), 55–67.

secara konkret. Komponen ini menuntut adanya keseimbangan antara keterampilan teknis dan sikap empatik agar proses pelayanan berjalan efektif.

Melalui pelaksanaan sistem pelayanan, dapat dilihat apakah rancangan program sebelumnya dapat diterapkan dengan baik di lapangan. Jika ditemukan kendala, data tersebut menjadi dasar bagi evaluasi dan perbaikan program. Dengan demikian, *delivery system* bukan sekadar pelaksanaan kegiatan, tetapi juga proses reflektif yang berkelanjutan. Pelaksanaan layanan menjadi instrumen utama dalam mengukur keberhasilan program layanan secara menyeluruh.²⁰

Delivery system juga menunjukkan bagaimana cara mengatur waktu, sumber daya, dan prioritas kegiatan secara efisien. Proses ini memastikan bahwa pelaksanaan layanan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan tenaga, fasilitas, dan kebutuhan sasaran layanan. Keberhasilan layanan sangat bergantung pada kemampuan mengatur pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun.²¹

Sistem pelayanan memiliki peran penting dalam membangun keberlanjutan layanan. Pelaksanaan yang terarah dan terukur dapat menjaga mutu layanan dalam jangka panjang. Dengan adanya sistem pelayanan yang kuat, organisasi atau lembaga mampu mempertahankan

²⁰ Wulandari, 'Profesionalitas Konselor Dalam Pelaksanaan Program Layanan Konseling', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling Nusantara*, 8(2) (2022), 112–21.

²¹ Nugroho dan Fitriani, 'Manajemen Pelaksanaan Layanan Konseling Komprehensif', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, 7(3) (2020), 88–97

profesionalitasnya serta beradaptasi terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat.²²

Secara keseluruhan, *delivery system* merupakan komponen yang menegaskan bahwa teori manajemen konseling tidak berhenti pada perencanaan atau ide semata, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Komponen ini menjadi tolok ukur keberhasilan seluruh proses manajemen konseling, karena hanya melalui pelaksanaan yang sistematis dan terukur, tujuan pelayanan dapat tercapai secara efektif dan efisien.

d. Komponen Akuntabilitas (*Accountability*)

Komponen *accountability system* atau sistem akuntabilitas merupakan tahap penting dalam teori manajemen konseling yang menekankan pada tanggung jawab, keterbukaan, dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan konseling yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas berarti setiap program, kegiatan, dan hasil layanan harus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif, baik kepada pihak lembaga, masyarakat, maupun penerima layanan. Akuntabilitas bukan sekadar proses administratif, tetapi bentuk komitmen profesional untuk memastikan bahwa setiap tindakan dapat memberikan manfaat nyata dan sesuai tujuan.

Sistem akuntabilitas juga mencerminkan sejauh mana efektivitas dan efisiensi program dapat diukur melalui data dan bukti nyata. Hal ini mencakup proses pengumpulan informasi, analisis hasil kegiatan, serta

²² Sulaiman dan Hartati, 'Profesionalisme Dan Keberlanjutan Sistem Layanan Konseling Di Lembaga Pendidikan', *Jurnal Konseling Dan Pengembangan Pendidikan*, 12(1) (2024), 35–48.

penyusunan laporan yang menggambarkan capaian program secara transparan. Melalui sistem ini, dapat diketahui apakah program yang telah dijalankan dengan baik, perlu diperbaiki, atau bahkan harus disusun ulang.²³

accountability system berfungsi untuk membangun kepercayaan antara lembaga penyedia layanan dengan masyarakat atau pihak pemangku kepentingan lainnya. Ketika proses evaluasi dan pelaporan dilakukan secara terbuka, lembaga akan dipandang memiliki integritas dan profesionalisme tinggi. Hal ini memperkuat kredibilitas lembaga di mata publik.²⁴

Sistem akuntabilitas juga berperan sebagai mekanisme pengendalian mutu. Melalui pemantauan dan evaluasi berkala, lembaga dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan program serta menemukan strategi perbaikan yang efektif. Evaluasi tidak hanya difokuskan pada hasil akhir, tetapi juga pada proses pelaksanaan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi di lapangan.²⁵

Sistem akuntabilitas menuntut adanya dokumentasi yang rapi dan sistematis. Setiap kegiatan layanan perlu disertai dengan catatan, laporan

²³ Yarni dan Ahmad Putri, 'Urgensi Akuntabilitas Dan Pengawasan Sebagai Solusi Masalah Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah', *Jurnal Pengembangan Guru Indonesia (JPGI)*, 2022.

²⁴ Sabitah, 'Analisis Akuntabilitas Dan Sistem Pengawasan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara', *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3) (2022).

²⁵ Fatimah, 'Asesmen Akuntabilitas Kinerja Konselor: Ditinjau Dari Segi Permasalahan Dan Model Pelaksanaannya', *Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 4(2) (2020), 77–86.

hasil, dan data pendukung agar dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Dokumentasi ini bukan hanya berfungsi administratif, tetapi juga sebagai sumber informasi untuk riset dan pengembangan program di masa mendatang. pencatatan dan pelaporan yang sistematis membantu lembaga dalam mengambil kebijakan strategis dan meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan.²⁶

Secara keseluruhan, komponen *accountability system* menegaskan bahwa keberhasilan program tidak hanya dilihat dari proses pelaksanaannya, tetapi juga dari sejauh mana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara moral, profesional, dan sosial. Akuntabilitas merupakan bentuk komitmen terhadap mutu, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan adanya sistem akuntabilitas yang kuat, lembaga atau konselor dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan bukan hanya efektif, tetapi juga etis dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.

C. Kerangka Berpikir


Kerangka berpikir merupakan gambaran alur pemikiran peneliti dalam merancang proses penelitian. Kerangka ini berfungsi untuk menjelaskan secara garis besar langkah-langkah penelitian sekaligus mempermudah dalam mencari jawaban atas rumusan masalah yang ditetapkan. Dengan adanya kerangka

²⁶ Yarni dan putri Ahmad, 'Akuntabilitas Guru BK Pada Pelaksanaan Program Layanan Klasikal Melalui Sistem Evaluasi Proses', *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 20(1) (2023), 57–71.

berpikir, penelitian menjadi lebih terarah karena peneliti memiliki pedoman yang sistematis dalam menganalisis data dan menarik kesimpulan.²⁷

Dalam penelitian ini, penulis menyusun kerangka berpikir untuk memahami bentuk-bentuk upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam Menangani Korban Kekerasan Rumah Tangga di Kota Palopo serta faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, kerangka berpikir ini diharapkan dapat memberikan penjelasan yang lebih konkret mengenai keterkaitan antara masalah, upaya penanganan, hambatan yang dihadapi hingga hasil yang dicapai. Berikut adalah kerangka berpikir penelitian.

²⁷ Prof. Dr. Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (CV. ALFABETA, 2009) Hal 60



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Berdasarkan pokok penelitian mengenai *Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam Menangani Korban Kekerasan Rumah Tangga*, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan manajemen konseling. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia dari sudut pandang individu yang terlibat.¹

Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis informasi yang diperoleh dari lapangan. Metode ini dipandang sesuai karena memungkinkan peneliti menyajikan data yang nyata mengenai objek penelitian dengan cara menggabungkan hasil pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan deskripsi yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Manajemen Konseling. Pendekatan manajemen konseling merupakan pendekatan yang berfokus pada proses pengelolaan kegiatan konseling secara sistematis dan terarah agar tujuan layanan dapat tercapai secara optimal. pendekatan ini menekankan pentingnya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

¹ Abdul Mutakabbir and M.A. Ag, M, Dr. Subekti Masri, M. Sos.I. dan Kasmi, S. Sos., *Pengantar Metodologi Penelitian Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2025.

pengawasan, dan evaluasi dalam setiap kegiatan konseling.² Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam bagaimana teori Manajemen Konseling Gysbers & Henderson diterapkan dalam upaya penanganan KDRT beserta hambatannya di DP3A Kota Palopo.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Bentuk-Bentuk Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam Menangani Korban Kekerasan Rumah Tangga, serta faktor-faktor apa saja yang menghambat upaya DP3A Kota Palopo dalam menangani Korban Kekerasan Rumah Tangga.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo. Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa DP3A merupakan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi khusus dalam menangani kasus-kasus kekerasan, baik terhadap perempuan maupun anak, sehingga relevan dengan fokus penelitian.

Adapun waktu penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yaitu mulai dari bulan Juli hingga September 2025, dengan rangkaian kegiatan mencakup pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data secara bertahap hingga penelitian dapat diselesaikan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

² Alfi Rahmi, Neviyarni Suhaili, and Riska Ahmad, 'Urgency of Management and Supervision Guidance and Counseling in an Effort to Create Responsive and Quality Services', *Indonesian Journal of Counseling and Development*, 6.1 (2024), 1-9 <<https://doi.org/10.32939/ijcd.v6i1.2752>>.

D. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek dalam penelitian ini adalah 5 orang pegawai yang bekerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo,

Pemilihan informan (pegawai/staf) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, yaitu:

- a. Informan memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menangani korban kekerasan rumah tangga di Kota Palopo.
- b. Informan memiliki peran atau jabatan yang relevan dengan upaya penanganan korban kekerasan rumah tangga.

Berdasarkan kriteria tersebut, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Objek dalam penelitian ini adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) serta upaya yang dilakukan DP3A Kota Palopo dalam menangani korban KDRT.

E. Definisi Operasional

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan yang terjadi dalam lingkup keluarga, dimana pelaku dan korban memiliki hubungan kedekatan tertentu, baik melalui ikatan perkawinan, kekerabatan, maupun tinggal bersama dalam satu rumah tangga. bentuk kekerasan tersebut dapat berupa penganiayaan terhadap istri atau anak, serangan seksual, pemerkosaan oleh

anggota keluarga, penelantaran. Maupun tindakan lain yang menimbulkan penderitaan fisik, psikis, maupun sosial.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), adalah lembaga pemerintah daerah yang berfungsi memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak, termasuk korban kekerasan rumah tangga. fungsi DP3A mencakup upaya pemulihan dari aspek kesehatan, pendidikan, psikologis, hukum, hingga penguatan kemandirian ekonomi. Keberadaan DP3A Kota Palopo berlandaskan pada Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, yang menegaskan peran DP3A dalam memberikan layanan perlindungan dan pendampingan bagi korban KDRT di wilayah Kota Palopo.

F. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder, yang saling melengkapi untuk memberikan gambaran yang komprehensif terhadap objek penelitian.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam dan observasi, dengan tujuan memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai upaya DP3A dalam menangani

permasalahan kekerasan rumah tangga.³ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari 5 orang pegawai/staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo yang dipilih sebagai informan karena memiliki peran, pengalaman, dan pengetahuan terkait dengan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.⁴ Sumber data ini meliputi dokumen resmi instansi pemerintah, arsip, laporan tahunan, peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, serta literatur lain yang relevan dengan topic penelitian, khususnya yang berkaitan dengan dengan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan penanganan KDRT.

G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.⁵ Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan lima orang pegawai/staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

³ Andi Sukmawati Assaad and others, 'Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17.2 (2022), 458–79 <<https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6761>>.

⁴ M Nafisatur, 'Metode Pengumpulan Data Penelitian', *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3.5 (2024), 5423–43.

(DP3A) Kota Palopo. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai bentuk upaya penanganan KDRT, serta hambatan yang di hadapi oleh DP3A dalam pelaksanaannya.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung dilingkungan DP3A Kota Palopo untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses kerja, layanan yang diberikan, serta kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mendukung penanganan korban KDRT.

3. Analisis Dokumen

Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen yang relevan, seperti laporan kegiatan, arsip kasus, peraturan perundang-undangan, serta data internal DP3A terkait dengan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Analisis ini membantu memperkuat temuan dari wawancara dan observasi, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan komprehensif.

H. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara yaitu:

1. Wawancara, merupakan metode utama untuk mendapatkan informasi mendalam secara langsung dari berbagai pihak.⁶ Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara terstruktur dengan staf atau pejabat DP3A

⁵ S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (JAKARTA: Rineka Cipta, 2010).

⁶ Prof. Dr. Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (CV. ALFABETA, 2009) Hal 233

Kota Palopo yang khusus menangani korban KDRT. hal ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang bentuk penanganan, prosedur layanan, hambatan, dan seberapa efektif intervensi DP3A.

2. Observasi, berfungsi untuk mengamati langsung alur kerja, interaksi, dan lingkungan sosial di DP3A Kota Palopo. Dimana peneliti dapat mengamati proses pelayanan pengaduan, pedampingan korban, atau kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh DP3A. melalui observasi, peneliti bisa mendapatkan pemahaman objektif tentang realitas dilapangan.
3. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data dengan meninjau dokumen dan arsip resmi yang relevan dengan penelitian.⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi dapat mencakup laporan tahunan DP3A, data kasus KDRT, SOP penanganan kasus, laporan kegiatan, dan kebijakan atau surat keputusan terkait.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.⁸ Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. *Data Reduction* (reduksi data), merupakan proses memilih dan menyederhanakan data awal yang diperoleh dari lapangan menjadi informasi

⁷ Prof. Dr. Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (CV. ALFABETA, 2009).Hal 240

⁸ Abdain, Rahmawati, Takdir, Muhammad Nur Alam Muhajir, 'An Inauspicious Month in Javanese Wedding Tradition in North Luwu, South Sulawesi: Islamic Law Perspective 1,2,3,4', 7.2 (2024).

yang lebih ringkas dan relevan.⁹ Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan merangkum hasil wawancara dengan staf/pejabat DP3A serta hasil observasi dan dokumentasi.

2. *Data Display* (penyajian data), yaitu kegiatan menyusun dan mengatur data yang telah melalui proses reduksi agar lebih mudah dipahami. Data tersebut disusun dalam bentuk uraian deskriptif yang memperlihatkan hubungan antar informasi¹⁰. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara terstruktur berdasarkan data-data yang ditemukan. Proses penyajian ini dapat mempermudah peneliti dalam melihat pola-pola tindakan yang dilakukan oleh DP3A dan memberikan gambaran nyata mengenai situasi yang terjadi dilaapangan. Dengan demikian, data menjadi lebih terorganisir sehingga mempermudah dalam tahapan analisis selanjutnya.
3. *Conclusion Drawing/ verification*, yaitu langkah ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi¹¹. Dalam penelitian ini Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi terhadap data baru atau pun hal-hal baru yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap objeknya sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

⁹ Prof. Dr. Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (CV. ALFABETA, 2009). Hal 247

¹⁰ Prof. Dr. Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (CV. ALFABETA, 2009). Hal 249

¹¹ Prof. Dr. Sugioyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (CV. ALFABETA, 2009). Hal 252

J. Teknik Keabsahan Data

Pada prinsipnya, pengujian keabsahan data tidak hanya membantu membantah tuduhan terhadap penelitian kualitatif yang tidak ilmiah. Namun, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kumpulan pengetahuan tentang penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan penelitian yang dilakukan benar-benar penelitian ilmiah dan untuk memverifikasi data yang diperoleh. Keabsahan data dilakukan benar-benar penelitian ilmiah, sekaligus untuk menguji data yang diperoleh keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh.¹²

1. Perpanjangan Waktu

Memperpanjang observasi artinya peneliti kembali ke lapangan dan melakukan observasi lebih lanjut serta wawancara dengan narasumber yang telah ditemui sebelumnya dan narasumber baru. Perpanjangan observasi adalah untuk menguji reliabilitas data penelitian termasuk melakukan pengecekan data yang diterima dan melakukan validasi ulang di lapangan untuk memastikan kebenaran data yang diperoleh artinya dapat diandalkan dan dapat mengakhiri perpanjangan waktu.¹³ Pendekatan ini berfungsi untuk memperdalam pemahaman terhadap konteks dan data nyata dalam

¹² Arnild Augina Mekarisce, 'Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat', *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51 <<https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>>.

¹³ subakti hanin; prisusanti dewi retno; fahmi aisyah; haryanti suci; pangestu ari nova; primasari anggung nesy; putri surya novita; adinata arfan Ach; hadi irwan; firmansyah Hamdan, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2022 <<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>>.

penanganan kekerasan rumah tangga oleh DP3A Kota Palopo.

2. Triangulasi

Triangulasi mengacu pada pengumpulan data yang menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Triangulasi pada pengujian reliabilitas adalah menguji data dari sumber yang berbeda dan waktu yang berbeda.¹⁴

a. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik yaitu melakukan cara seperti mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggunakan beberapa teknik seperti wawancara, observasi, maupun dokumentasi.¹⁵ Penerapan triangulasi teknik dalam penelitian ini yaitu dengan memverifikasi data tentang intervensi DP3A melalui wawancara, observasi layanan di kantor DP3A, dan dokumen resmi seperti laporan atau SOP.

3. Member Check

Member check yaitu proses di mana peneliti memverifikasi data yang dikumpulkan dari penyedia data dengan tujuan untuk mengetahui seberapa cocok data yang diperoleh dengan informasi yang diberikan sumber.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi hasil pengumpulan data sebagai sumber.

¹⁴ Nancy Carter and others, 'The Use of Triangulation in Qualitative Research', *Oncology Nursing Forum*, 41.5 (2014), 545–47 <<https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>>.

¹⁵ M. Ansyar Bora, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, 2025, v.

¹⁶ Statistics Solution, 'Member Checking in Qualitative Research', <https://www.statisticssolutions.com/member-checking-in-qualitative-research/>, December 2024, 2023 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32221.73448>>.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian



Gambar 4.1 Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kota Palopo

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo berlokasi di Jl. Samiun No. 4 kota palopo. Lahirnya kota palopo sendiri didasarkan pada Undang – Undang No. 11 Tahun 2002 tentang pembentukan kabupaten Mamasa di Provinsi Sulawesi Selatan yang kemudian menjadi Cikal bakal terbentuknya perangkat daerah termasuk DP3A. selanjutnya pada tahun 2017, keberadaan DP3A Kota Palopo semakin di perkuat melalui Peraturan Walikota Palopo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan organisasi, kedudukan, tugas, dan fungsi serta tata kerja DP3A, yang berlandaskan pada Peraturan

Daerah (PERDA) OPD Nomor 8 Tahun 2016 Tentang pembentukan dan penyusunan perangkat daerah.¹

DP3A Kota Palopo memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam pelaksanaan tugasnya, yakni mewujudkan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak secara komprehensif. Hal ini dilakukan melalui penyusunan kebijakan, penetapan program kerja, serta pelaksanaan berbagai agenda yang mendukung pencapaian sasaran strategis. DP3A juga berperan sebagai koordinasi lintas sektor untuk memastikan setiap kebijakan dan program dapat berjalan secara efektif, konsisten, dan berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah.

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo adalah “Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak”

Sementara itu misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan
- b. Meningkatkan kesejahteraan perlindungan dan hak-hak anak
- c. Menghapus segala bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan PUG
- e. Meningkatkan partisipasi masyarakat melalui:
 - 1) Pengembangan kegiatan usaha ekonomi perempuan, keluarga dan masyarakat.

¹ Sumber Data Dari Laporan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo

- 2) Pengembangan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan dan anak
- 3) Peningkatan keterlibatan perempuan dalam proses politik
- 2. Keadaan demografi
 - a. Jumlah pegawai/ staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo tahun 2025

Berdasarkan data yang didapatkan dari lokasi penelitian bahwa jumlah pegawai/staf di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo berjumlah 31 orang, diantaranya pejabat struktural sebanyak 15 orang, staf sebanyak 8 orang, serta tenaga sukarela sebanyak 8 orang dengan tugas yang berbeda-beda.

- b. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo.
 - 1) Kepala Dinas
 - 2) Sekretariat
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut.
 - 3) Bidang Kesetaraan Gender
 - a) Seksi Kesetaraan Gender Bidang Sosial, Politik Dan Hukum
 - b) Seksi Kesetaraan Gender Bidang Ekonomi
 - c) Seksi Ketahanan Dan Kualitas Keluarga
 - 4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak
 - a) Seksi Perlindungan Hak Perempuan
 - b) Seksi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan dan Anak

- c) Seksi Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak
- 5) Unit Pelaksana Teknis Daerah
- 6) Jabatan Fungsional
- c. Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo
- 1) Kepala Dinas
- a) Tugas Pokok

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah naungan Walikota. Kepala dinas bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah, yang memiliki tugas membantu walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan kewenangan daerah.

- b) Fungsi
 - Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - Pengkoordinasian, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan urusan pemerintahan di dinaspemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - Pelaksanaan administrasi dinas
 - Pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lainnya untuk menunjang kelancaran tugas.

2) Sekretaris

a) Tugas Pokok

Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris yang berbeda di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas pokok yaitu; Memberikan Layanan Teknis Administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam ruanglingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan, Keuangan, Evaluasi dan Tindak Lanjut.

b) Fungsi

- Pelaksanaan urusan sekretaris dan rumah tangga dinas
- Pelaksanaan urusan umum, kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut
- Pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian dan surat menyurat
- Penyusunan program dan rencana kerja serta kebutuhan anggaran
- Pengkoordinasian pengelolaan administrasi keuangan

3) Bidang Kesetaraan Gender

a) Tugas Pokok

Bidang kesetaraan gender dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada kepala dinas yang bertugas untuk melaksanakan pelebagaan pengutaman gender, dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik, hukum, ekonomi, dan kualitas keluarga, administrasi surat menyurat, urusan rumah tangga, urusan administrasi kepegawaian dan aset.

b) Fungsi

- Perumusan dan penyusunan program kerja tahunan dibidang kesetaraan gender
- Pelaksanaan program kerja tahunan dibidang kesetaraan gender
- Perumusan kebijakan dibidang kesetaraan gender
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kesetaraan gender
- Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesetaraan gender.
- Pelaksanaan administrasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya, organisasi dan asosiasi dunia usaha dibidang kesetaraan gender.
- Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan kesetaraan gender

4) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

a) Tugas Pokok

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh kepala bidang yang juga berada di bawah naungan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, serta bertugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan bidang perlindungan perempuan dan anak.

b) Fungsi

- Perumusan dan penyusunan program kerja tahunan di bidang perlindungan perempuan dan anak.
- Pelaksanaan program kerja tahunan dibidang perlindungan perempuan dan anak
- Perumusan kebijakan dibidang perlindungan perempuan dan anak

- Pelaksanaan kebijakan, dibidang perlindungan perempuan dan anak
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan krateria dibidang perlindungan perempuan dan anak
- Pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan dibidang perlindungan perempuan dan anak.
- Pelaksanaan administrasi dibidang perlindungan perempuan dan anak
- Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya.organisasi dan asosiasi dunia usaha dibidang perlindungan perempuan dan anak.
- Penganalisaan data bidang perlindungan perempuan dan anak
- Pelaksanaan bimbingsn dan pembinaan perlindungan perempuan


2. Profil Narasumber

Penelitian ini melibatkan 5 pegawai/staf DP3A yang khusus menangani kasus KDRT sebagai narasumber. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi selama periode penelitian. Wawancara dilakukan untuk mengali upaya DP3A dalam menangani KDRT dan apa hambatannya.

Tabel 4.1
Profil Narasumber

No	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Abdul Malik, S.E	Laki-Laki	Kepala UPT PPA
2.	Mirawati M.Noor, S.E	Perempuan	Pelaksana UPT PPA

3.	Nursia Nurdin, S. Sos	Perempuan	Pelaksana UPT PPA
4.	Israwati, S. Sos., M.Si	Perempuan	Pelaksana UPT PPA
5.	Radiany, S.Sos	Perempuan	Kepala TU UPT PPA



Gambar 4.2 struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo Tahun 2025

B. Pembahasan

1. Bentuk-Bentuk Penanganan Korban Kekerasan Rumah Tangga di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kota Palopo masih menjadi persoalan sosial yang cukup memprihatinkan. Meskipun jumlah laporan yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo setiap tahunnya menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus KDRT, hal tersebut sekaligus menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih marak terjadi di masyarakat.

Dalam menangani persoalan tersebut, DP3A Kota Palopo menerapkan sistem manajemen yang berfokus pada koordinasi, kolaborasi, dan pelayanan terpadu. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 35 Tahun 2024, struktur organisasi DP3A mencakup beberapa bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai pelaksana utama layanan. Setiap laporan kasus diterima melalui berbagai saluran, seperti kunjungan langsung, telepon, maupun media digital, kemudian diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Sebagai bagian dari sistem manajemen tersebut, DP3A membentuk tim penanganan kasus yang terbagi menjadi 2 bidang utama yaitu bidang UPT Perlindungan Perempuan dan Anak serta bidang UPT Kesetaraan Gender.² Pembentukan tim ini didasarkan pada kebutuhan akan penanganan cepat, perlindungan data korban, serta koordinasi lintas sektor. Dengan sistem manajemen dan tim yang terorganisasi, DP3A Kota Palopo berupaya memberikan

² Abdul Malik, *wawancara pribadi*, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 27 Agustus 2025, Jam 10.24 Wita

pelayanan yang efektif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan korban kekerasan rumah tangga.

Melalui sistem dan tim tersebut, DP3A Kota Palopo melaksanakan berbagai bentuk upaya penanganan korban KDRT, yaitu sebagai berikut :

1) *Assessment*

Assessment merupakan tahap awal dari proses penanganan KDRT yang dilakukan oleh DP3A, melalui *assessment* staf dapat mengidentifikasi kondisi awal korban, baik secara fisik, psikis, maupun sosial, sehingga penanganan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan spesifik korban. Proses *assessment* ini menjadi dasar dalam menentukan layanan lanjutan yang akan diberikan. Selain itu proses *assessment* juga berfungsi untuk mengali informasi mengenai latar belakang permasalahan, tingkat resiko yang dimiliki korban, serta dukungan lingkungan yang dimiliki. Sesuai dengan penjelasan yang di berikan oleh Bapak Abdul Malik S.E selaku kepala UPT PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo, Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

“kalau sesuai dengan prosedur di dinas PPPA, KDRT itu kan ada yang termasuk kekerasan fisik dan non fisik, jadi kekerasan apapun itu harus melalui dulu pelayanan, setelah itu melakukan *assessment*, dimana setelah melakukan *assessment* disini kita urai ini termasuk kekerasan fisik atau non fisik.”³

Berdasarkan hasil wawancara di atas, setiap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke DP3A selalu diawali dengan proses *assessment*. Prosedur

³ Abdul Malik, *wawancara pribadi*, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 28 Agustus 2025, Jam 09.17 Wita

ini dilakukan untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan yang dialami korban, baik kekerasan fisik maupun nonfisik. *Assessment* menjadi langkah awal yang wajib dilakukan sebelum layanan lanjutan diberikan, sehingga penanganan dapat disesuaikan dengan kebutuhan korban secara lebih tepat dan terarah.

2) Mediasi

Mediasi merupakan upaya awal yang dilakukan oleh DP3A ketika ada kasus kekerasan yang masuk, dimana dalam kegiatan mediasi ini korban dan pelaku di pertemukan guna mencari langkah selanjutnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abdul Malik S.E selaku kepala UPT PPA di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo, beliau mengatakan bahwa ;

“ Setelah kita melakukan uraian kasus dan melakukan pemanggilan korban dengan pelaku untuk dilakukannya mediasi terlebih dahulu, dalam kegiatan mediasi ini hanya 2 ji hasil yang biasa di dapat yaitu apakah damai atau lanjut untuk proses selanjutnya. Dalam proses mediasi ini itu yang biasa melakukan nya itu kadang saya sendiri ataupun anggota lainnya disini. Di proses mediasi itu kita Tanya mi misalnya ke pelaku kenapa bisa dia melakukan itu terus ke korban juga kita Tanya maunya bagaimana, dan kadang-kadang itu kan sih korban ini tidak terima atau kayak capek mi hadapi sih pelaku dan minta untuk dilakukannya perceraian atau proses hukum dan kalo begitu mi maunya ini sih korban kami biasanya selesaikan proses mediasi nya.”⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Proses penanganan kasus KDRT di DP3A kota palopo yaitu tahap mediasi, dimana petugas DP3A berupaya memfasilitasi komunikasi antara korban dan pelaku. Pihak pelaku ditanya mengenai alasan melakukan tindakan kekerasan, sementara korban diberi kesempatan untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, serta keinginannya

⁴ Abdul Malik, *wawancara pribadi*, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 28 Agustus 2025, Jam 09.17 Wita

terkait penyelesaian kasus. Proses ini menjadi ruang bagi kedua belah pihak untuk menyampaikan pendapat, sehingga dapat dicari solusi yang adil dan berimbang. Umumnya, terdapat dua kemungkinan hasil dari proses mediasi, yakni tercapainya kesepakatan damai atau dilanjutkannya kasus ke jalur hukum.

3) Pendampingan ke pihak lain

Pihak DP3A melakukan pendampingan ke berbagai pihak lain misalnya, rumah sakit, kantor polisi ataupun kantor pengadilan agama agar korban bisa menjalankan proses selanjutnya dengan aman. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mirawati M Noor, S.E selaku Pelaksana UPT PPA pada DP3A, dimana beliau mengatakan bahwa:

“jadi kita melakukan pendampingan ke pihak lain itu pada saat sih korban ini tidak mau damai pada proses mediasi, misalkan dia mau lanjut ke jalur hukum kami dampingi sampai prosesnya selesai atau mau ii pisah sama pelaku kita damping juga ke pengadilan agama. Pokoknya disini itu kita berusaha semampu ta membantu sih korban KDRT ini supaya mendapatkan keadilan. Kan kasihkan ki juga toh sesama perempuan atau sesama manusia lah pasti kayak ada perasaan ta juga apalagi kalau di lihat mi luka-luka fisiknya pasti kayak ada rasa iba ta juga.”⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kota Palopo tidak hanya memfasilitasi mediasi antara korban dan pelaku KDRT, tetapi juga memberikan pendampingan lanjutan ketika korban memilih untuk tidak berdamai. Pendampingan ini dilakukan apabila korban ingin melanjutkan kasus ke jalur hukum atau mengajukan gugatan perceraian melalui pengadilan agama. Proses pendampingan ini mencakup

⁵ Mirawati M Noor, *wawancara pribadi*, Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 28 Agustus 2025, Jam 09.06 Wita

asistensi administrasi, konsultasi hukum, hingga rujukan ke lembaga terkait agar korban dapat memperoleh perlindungan hukum secara maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa DP3A tidak hanya berperan sebagai mediator, tetapi juga sebagai lembaga yang mengawal korban hingga tuntas dalam memperoleh hak dan keadilan.

Selain menjalankan fungsi formal kelembagaan, pendampingan yang dilakukan DP3A juga didasari oleh aspek empati dan kepedulian sosial terhadap kondisi korban. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penanganan KDRT tidak cukup hanya melalui proses hukum melainkan juga memerlukan perhatian kemanusiaan agar korban merasa di hargai, di dukung, dan dilindungi.

4) Layanan konseling umum

Salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh DP3A dalam menangani korban KDRT adalah layanan konseling umum. Layanan ini berfungsi sebagai sarana bagi korban untuk menyampaikan perasaan, pengalaman, maupun permasalahan yang dihadapi kepada pendamping/staff.

Konseling umum juga menjadi pintu penting dalam upaya pemulihan psikologis korban, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Nursia Nurdin S.Sos selaku Pelaksana UPT PPA di DP3A, dalam wawancara yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut :

“yaa jelas kami berikan juga layanan konseling dalam proses penanganan korban tapi masih yang bersifat umum, misalnya kami nasehati, kan biasa itu ada korban yang setelah dia dapat kekerasan begini langsung trauma untuk nikah lagi, ataupun trauma untuk dekat sama laki-laki lagi, disitu kami nasehati bahwa tidak semua manusia itu sama mungkin nanti akan dapat ki yang lebih baik lagi daripada yang sekarang. Disini kami hanya kasih konseling yang umum-umum saja karena berhubung disini

kami juga kekurangan tenaga professional di bidang konseling jadi semampu dan sepengalamannya kita disini saja, dan Alhamdulillah banyak ji juga korban yang paham dan mendengarkan penjelasan kami pada saat pemberian konseling itu.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, layanan konseling yang diberikan oleh DP3A Kota Palopo dalam menangani korban KDRT masih bersifat umum dan sederhana, yaitu berupa pemberian nasehat serta penguatan psikologis. Hal ini dilakukan karena keterbatasan tenaga professional di bidang konseling, sehingga petugas berupaya memberikan layanan konseling sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki. Konseling tersebut difokuskan untuk membantu korban yang mengalami trauma pasca kekerasan, seperti ketakutan untuk menjalin hubungan kembali atau kecemasan kepada laki-laki.

Meskipun layanan yang diberikan belum sepenuhnya professional, pendampingan konseling ini tetap memberikan manfaat bagi korban. Banyak korban merasa terbantu karena mendapatkan penjelasan, pemahaman, serta dorongan moral yang menumbuhkan rasa percaya diri untuk menjalani kehidupan selanjutnya. Dengan demikian, konseling umum diberikan DP3A berperan penting dalam pemulihan awal psikologis korban, meskipun masih diperlukan penguatan sumber daya manusia agar layanan konseling dapat lebih optimal dan komprehensif.

5) Rumah Aman

Selain memberikan pendampingan hukum dan konseling, DP3A Kota Palopo baru-baru ini juga menyediakan layanan rumah aman bagi korban KDRT.

⁶ Nursia Nurdin, *wawancara pribadi*, Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 03 September 2025, Jam 14.50 Wita

Rumah aman berfungsi sebagai tempat perlindungan sementara yang disediakan untuk menjamin keselamatan korban dari ancaman maupun tindak kekerasan lanjutan yang mungkin dilakukan oleh pelaku.

Keberadaan rumah aman sangat penting karena banyak korban KDRT mengalami ketakutan, tekanan psikologis, bahkan ancaman yang membahayakan jiwa mereka. Layanan ini sekaligus menjadi langkah strategis dalam memberikan perlindungan komprehensif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Radiany, S.Sos selaku Kepala Tata Usaha UPT PPA di DP3A, dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan tersebut yaitu sebagai berikut :

“ kami juga mengeluarkan program baru yaitu rumah aman bagi Korban KDRT yang biasanya itu kan ada korban yang takut pulang ke rumahnya mungkin karena takut ke pelaku ataupun tekanan dari keluarga pelaku. Jadi disini kita sediakan rumah aman sementara bagi korban sampai semua proses baik hukum maupun perceraian berjalan supaya ini korban juga merasa terlindungi dan tidak perlu mi lagi takut. Harapan kami juga disini Semoga program rumah aman ini dapat kita jalankan dengan baik dan kesejahteraan bagi para korban juga bisa didapatkan tanpa adanya tekanan dari segala pihak kepada korban”⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, Program Rumah Aman yang diluncurkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo merupakan salah satu bentuk inovasi layanan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengalami ketakutan untuk kembali ke rumahnya akibat ancaman pelaku maupun tekanan dari keluarga pelaku. Rumah aman disediakan sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban hingga seluruh proses hukum maupun

⁷ Radiany, *wawancara pribadi*, Kepala Tata Usaha Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 03 September 2025, Jam 14.30 Wita

perceraian yang sedang dijalani selesai. Melalui layanan ini, korban diharapkan dapat merasa aman, terlindungi, dan terbebas dari tekanan psikologis yang berlebihan. Program Rumah Aman juga berperan penting dalam menjamin kesejahteraan korban dengan memastikan bahwa seluruh layanan yang diberikan bebas dari intervensi pihak mana pun, sehingga hak-hak korban dapat terpenuhi secara optimal.

Sebagai lembaga pemerintah daerah yang memiliki mandat dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, DP3A Kota Palopo dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, bertanggung jawab, serta berorientasi pada hasil yang nyata bagi masyarakat. Setiap program dan kegiatan, termasuk Rumah Aman, perlu dievaluasi secara berkala dan berbasis data guna menilai sejauh mana tingkat keberhasilan serta dampak sosial yang dihasilkan. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas pelayanan, relevansi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, serta tingkat kepuasan penerima manfaat. Melalui proses evaluasi berkelanjutan, DP3A dapat memastikan bahwa seluruh program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat konkret bagi perempuan dan anak sebagai kelompok sasaran utama.⁸

Selain itu, setiap bentuk kebijakan dan penggunaan sumber daya di lingkungan DP3A perlu dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik Pemerintah Kota Palopo sebagai pengambil kebijakan maupun masyarakat

⁸ Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo, Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan DP3A Palopo. 2025

sebagai penerima layanan. Keterbukaan dan tanggung jawab tersebut menjadi cerminan komitmen DP3A dalam mewujudkan pelayanan publik yang jujur, transparan, serta berintegritas. Melalui penyusunan laporan kinerja yang terukur, dokumentasi kegiatan yang sistematis, serta komunikasi yang baik dengan lembaga mitra dan masyarakat, DP3A memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Dengan demikian, DP3A Kota Palopo tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah daerah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memastikan perlindungan, keamanan, dan kesejahteraan bagi perempuan dan anak di Kota Palopo.⁹

2. Faktor-faktor yang menghambat upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam menangani Korban Kekerasan Rumah Tangga

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya perempuan dan anak yang menjadi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sebagai instansi yang melindungi masyarakat, DP3A berupaya menghadirkan layanan yang sesuai mulai dari pendampingan psikologis, mediasi, bantuan pendampingan ke pihak lain, hingga penyediaan rumah aman. Keberadaan DP3A menjadi sangat penting karena kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyangkut masalah pribadi, melainkan juga menyangkut aspek sosial, hukum, dan psikologis yang lebih luas.

⁹ Abdul Malik, *wawancara pribadi*, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 28 Agustus 2025, Jam 09.17 Wita

Upaya yang dilakukan DP3A Kota Palopo dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa setiap korban kekerasan mendapatkan hak-haknya secara adil dan bermartabat. Dalam praktiknya, DP3A berperan aktif mendampingi korban pada setiap tahapan proses baik itu melalui mediasi, jalur hukum, maupun konseling yang bertujuan untuk memulihkan kondisi psikologis korban. Komitmen ini mencerminkan keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan perhatian terhadap isu KDRT sebagai salah satu persoalan sosial yang mendesak untuk ditangani secara serius.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, tidak dipungkiri bahwa masih terdapat kendala yang dihadapi oleh DP3A Kota Palopo dalam menjalankan program-programnya. Berikut ini adalah beberapa faktor penghambat yang dialami oleh DP3A kota palopo dalam menangani korban KDRT yaitu :

1) Keterbatasan Fasilitas

Salah satu hambatan yang dihadapi oleh DP3A Kota Palopo dalam menangani kasus KDRT adalah keterbatasan fasilitas yang dimiliki. Di mana, fasilitas yang dimiliki DP3A Kota Palopo saat ini yaitu ruang tata usaha, ruang kepala dinas, ruang rapat, ruang UPT Kesetaraan gender, serta ruang UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Israwati, S. Sos., M.Si yaitu sebagai berikut

“jadi fasilitas yang dinas miliki itu seperti yang kita lihat, ada ruangan tata usaha di atas, ruangan rapat, ruangnya pak kepala dinas, ruangan UPT Kesetaraan Gender, dan ruangan ini UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Disini juga terbagi lagi ruangnya kayak didalam itu ruangnya kepala UPT sekaligus ruangan kerja staf disini. Dan tempat yang kita

duduki sekarang ini itu tempat melakukan pelayanan atau penanganan KDRT seperti mediasi dan pemberian konseling umum.”¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, fasilitas yang dimiliki DP3A masih terbatas dan multifungsi, sehingga ruang untuk mediasi maupun konseling umum belum tersedia. Di mana saat ini ruangan yang digunakan untuk pelayanan tersebut masih bersifat ruangan bersama. Fasilitas yang dibutuhkan oleh DP3A berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Israwati, S. Sos., M.Si yaitu sebagai berikut

“kalau mengenai fasilitas yang kami butuhkan itu lumayan banyak yaa, misalnya ruangan mediasi dan pemberian konseling yang memadai, mobil operasional juga kami butuhkan, biar pelayanan yang kami berikan juga itu maksimal.”¹¹

Seperti yang disampaikan oleh informan di atas, dimana masih banyak fasilitas-fasilitas yang belum tersedia di DP3A yang pastinya menghambat proses penanganan KDRT sehingga pemberian layanan tidak berjalan secara efektif. Sehingga keterbatasan fasilitas ini dapat menjadi salah satu penghambat dalam pemberian layanan kepada Korban KDRT, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abdul Malik S.E selaku Kepala UPT PPA di DP3A Kota Palopo dalam sesi wawancara dengan peneliti yaitu sebagai berikut:

“salah satu faktor yang menghambat itu fasilitas disini yang kurang, seperti yang kita lihat ini ruangnya seperti ini, tidak ada ruangan yang khusus untuk mediasi jadi kalau ada kasus KDRT kami Cuma melakukan mediasi nya disini di tempat yang kita duduki, tidak ada ruangan ruangan khusus untuk proses nya begitu juga kalau pemberian layanan konseling kadang-kadang di dalam ruangnya, tapi yang paling sering itu disini tempat yang kita duduki. Jadi disini kita Cuma berusaha saja mencukupi

¹⁰ Israwati, *Wawancara Pribadi*, Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan Dan Anak, 22 September 2025, Jam 15.15 Wita

¹¹ Israwati, *Wawancara Pribadi*, Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu, Perlindungan Perempuan Dan Anak, 22 September 2025, Jam 15.20 Wita

kekurangan yang dimiliki disini kayak misalnya fasilitas begini kami cukup-cukupkan saja disini kan yang penting proses layanannya bisa tetap jalan”¹²

Berdasarkan hasil wawancara di atas, keterbatasan fasilitas menjadi salah satu hambatan utama dalam proses pelaksanaan layanan penanganan korban KDRT di DP3A Kota Palopo. Ketiadaan ruang khusus untuk mediasi maupun konseling menyebabkan proses pelayanan harus dilakukan di ruang seadanya yang tersedia, sehingga kurang mendukung suasana yang kondusif, aman dan nyaman bagi korban. Hal ini tentu terpengaruh pada efektivitas layanan, mengingat penanganan kasus KDRT membutuhkan ruangan yang bersifat privat agar korban merasa terlindungi secara psikologis.

Meskipun demikian, pihak DP3A tetap berusaha memaksimalkan fasilitas yang ada agar pelayanan tetap berjalan, walaupun segala keterbatasannya. Upaya tersebut mencerminkan komitmen lembaga dalam memberikan perlindungan, meski belum sepenuhnya ideal. Oleh karena itu, peningkatan fasilitas fisik dan ruang pelayanan yang lebih representatif menjadi kebutuhan mendesak agar kualitas layanan dapat ditingkatkan dan korban memperoleh pendampingan secara lebih optimal.

2) Kurangnya Sumber Tenaga Profesional

Hambatan yang juga sering dialami oleh DP3A Kota Palopo dalam menangani korban KDRT adalah keterbatasan sumber tenaga profesional, khususnya yang memiliki kompetensi di bidang konseling psikologis. Dimana

¹² Abdul Malik, *wawancara pribadi*, Kepala Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 28 Agustus 2025, Jam 09.17 Wita

jumlah pegawai/staf yang ada di DP3A itu hanya berjumlah 23 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS)¹³. penempatan pegawai sebagian besar belum sepenuhnya sesuai dengan keahlian tapi hanya sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman. DP3A juga belum mempunyai tenaga profesional di bidang konseling/ psikologis sehingga hal tersebut dapat menjadi penghambat pemberian layanan penanganan KDRT. DP3A setidaknya membutuhkan 1 orang yang ahli dibidang konseling, dan 1 orang psikolog. Namun keterbatasan jumlah tenaga yang memiliki keahlian khusus ini menyebabkan penanganan kasus sering kali tidak berjalan secara optimal.

Ketiadaan tenaga ahli dapat berdampak pada terbatasnya kualitas layanan yang dapat diberikan kepada korban, karena proses pemulihan tidak hanya membutuhkan perlindungan fisik tetapi juga dukungan mental dan emosional. sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Mirawati M Noor, S.E selaku pelaksana UPT PPA di DP3A, yaitu sebagai berikut:

“disini kita juga kekurangan orang/staff yang memang ahli, jadi kami disini juga ada beberapa yang termasuk honorer kan, kadang juga kami kewalahan jika banyak kasus yang masuk. Apalagi kita disini kekurangan tenaga yang memang ahli misalkan kayak di bidang konseling atau medis, jadi kita disini mengupayakan saja semaksimal dan secukupnya anggota kami disini dalam memberikan penanganan dengan baik.”¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, salah satu hambatan mendasar yang dihadapi DP3A Kota Palopo dalam menangani KDRT adalah terbatasnya sumberdaya manusia. keterbatasan ini tidak hanya menyangkut jumlah tenaga

¹³ Sumber Data Dari Laporan Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Palopo

¹⁴ Mirawati M Noor, *wawancara pribadi*, Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 28 Agustus 2025, Jam 09.06 Wita

yang tersedia, tetapi juga mencakup kualitas serta keahlian yang dimiliki para staff. Sebagian tenaga yang ada masih berstatus honorer sehingga tidak jarang menimbulkan kendala ketika jumlah kasus yang masuk cukup banyak. Kondisi ini mengakibatkan beban kerja yang tinggi dan berpotensi menghambat efektivitas penanganan kasus.

Selain itu kurangnya tenaga ahli dibidang tertentu, khususnya konseling, semakin memperberat situasi. Padahal, bidang ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan dukungan psikologis dan kesehatan bagi para korban. Ketidakseimbangan antara kebutuhan layanan dengan jumlah dan kompetensi yang tersedia membuat proses penanganan sering kali kurang maksimal. Namun demikian, pihak DP3A tetap berupaya memberikan pelayanan secara optimal dengan mengandalkan sumber daya yang ada. Hal ini menunjukkan adanya dedikasi dan komitmen tinggi dari pihak terkait, sekaligus menegaskan pentingnya dukungan tambahan, baik dalam bentuk peningkatan jumlah tenaga maupun pelatihan khusus bagi para staf, agar kualitas layanan dapat semakin ditingkatkan di masa mendatang.

3) Keterbatasan Dana Anggaran

Keterbatasan dana anggaran merupakan salah satu hambatan yang dihadapi oleh DP3A Kota Palopo dalam menangani korban kekerasan rumah tangga. Anggaran yang terbatas dapat berdampak pada keterbatasan sarana, prasarana, serta program layanan yang dapat dilaksanakan untuk mendukung pemulihan korban.

Keterbatasan anggaran juga berimplikasi pada terhambatnya pengadaan fasilitas penunjang dan kurangnya tenaga professional yang seharusnya dilibatkan dalam proses penanganan korban. Berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh Ibu Nursia Nurdin S.Sos selaku Pelaksana UPT PPA di DP3A, dalam wawancara yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut :

“salah satu hambatan yang juga sering dialami disini itu terbatasnya anggaran yang tersedia. Jadi yang selama ini di pakai itu hanya cukup sebenarnya untuk kebutuhan pokok operasional, jadi dana untuk program layanan-layanan lain itu misalkan penyediaan rumah aman, peningkatan fasilitas konseling itu sangat terbatas atau bahkan tidak ada. Ada juga dalam beberapa kasus itu kami berikan layanan sesuai anggaran yang tersedia ji tapi tetap kita usahakan untuk memaksimalkan hasil layanan yang kami berikan.”¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa keterbatasan dana anggaran menjadi salah satu hambatan yang utama dalam optimalisasi pelayanan yang diberikan oleh DP3A Kota Palopo. Dimana, anggaran yang tersedia sering kali hanya mencukup untuk kebutuhan operasional, sehingga untuk pelaksanaan program tambahan masih belum berjalan optimal. Meskipun demikian, pihak DP3A tetap berupaya untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada agar pelayanan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga tetap dapat dilaksanakan dengan baik.

4. Kurangnya kesadaran dan keberanian korban untuk melapor

Salah satu hambatan yang cukup signifikan bagi DP3A Kota Palopo dalam menangani KDRT adalah rendahnya kesadaran dan keberanian korban untuk

¹⁵ Nursia Nurdin, *wawancara pribadi*, Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak, 03 September 2025, Jam 14.50 Wita

melaporkan kasus yang dialaminya. Meskipun berbagai layanan telah disediakan sebagai korban enggan memanfaatkannya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya ketakutan terhadap ancaman pelaku, adanya ketergantungan ekonomi pada pelaku, rasa malu jika masalah rumah tangga diketahui masyarakat, serta tekanan dari keluarga agar kasus tidak dilanjutkan ke jalur hukum.

Fenomena ini menyebabkan banyak kasus KDRT yang sebenarnya sudah terjadi bertahun-tahun baru terungkap setelah korban mengalami luka berat atau kondisi yang membahayakan jiwa. Rendahnya keberanian untuk melapor tentu memperlambat proses penanganan dan menghambat DP3A dalam memberikan layanan secara optimal. Hal ini sesuai dengan yang di sampaikan oleh Ibu Radiany, S.Sos selaku kepala tata usaha UPT PPA, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

“banyak korban yang datang kesini itu sebenarnya sudah lama mengalami kekerasan tapi baru berani untuk melapor setelah kondisinya parah kan. Tapi ada juga yang nah pilih untuk tidak melanjutkan kasusnya karena takut pelaku marah atau malu dengan keluarganya. Jadi hambatan terbesar itu sebenarnya ada pada keberanian korban untuk melapor atau membuka diri.”¹⁶

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran korban menjadi salah satu hambatan serius dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT. Meskipun DP3A telah melakukan berbagai upaya, namun, keberhasilan tergantung pada keberanian korban untuk melaporkan kasus yang dialaminya.

¹⁶ Radiany, *Wawancara Pribadi*, Kepala Tata Usaha Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak, 22 September 2025, Jam 14.40 Wita.

5. Koordinasi antar lembaga yang belum optimal

Selain faktor internal dari korban, hambatan lain yang dihadapi DP3A kota palopo adalah kurang optimalnya koordinasi antar lembaga yang terkait dengan penanganan KDRT. Penanganan kasus KDRT seharusnya dilakukan secara terpadu melalui kerja sama lintas sektor, mencakup kepolisian, rumah sakit, pengadilan agama, dan organisasi sosial lainnya, seperti yang di ketahui bahwa melalui kolaborasi lintas sektor antara lembaga pemerintah atau kelompok masyarakat, kegiatan pemberdayaan dapat meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan serta memperkuat posisi sosial mereka dalam keluarga dan masyarakat.¹⁷ Namun dalam praktiknya, koordinasi masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya: lambatnya birokrasi, adanya perbedaan prosedur antar instansi, keterbatasan komunikasi serta ego sektoral dari masing-masing lembaga.

Kondisi ini berimplikasi pada keterlambatan penanganan korban, misalnya, ketika DP3A melakukan rujukan ke rumah sakit, terkadang korban harus menunggu lama karena persoalan administratif. Begitu juga saat melaporkan ke pihak kepolisian, dimana korban kadang merasa diperlakukan kurang sensitif sehingga enggan melanjutkan laporannya. Hambatan koordinasi ini membuat korban seharusnya mendapatkan layanan cepat dan terpadu justru harus melalui proses panjang dan melelahkan secara fisik maupun psikis. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Abdul Malik S.E selaku Kepala UPT

¹⁷ Agustus Hal and others, 'Aksiologiya : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pelatihan Pembuatan Cendol Rumput Laut Bagi Perempuan Penjemur Rumput Seaweed Cendol Making Training for Seaweed Drying Women as an Effort to Improve Family Welfare in Palopo Mengekspor Rumput Laut Dalam B', 7.3 (2023), 344–55.

PPA di DP3A Kota Palopo dalam sesi wawancara dengan peneliti yaitu sebagai berikut:

“Kalau soal koordinasi memang masih ada kendala. Misalnya kami rujuk korban ke pihak kepolisian atau rumah sakit, tapi prosesnya agak lama karena harus mengikuti prosedur disana. Adaa juga itu mengenai ego sektoral, kan masing-masing instansi itu punya aturannya sendiri-sendiri, jadi korban sering terhambat padahal kan korban ini kan butuh penanganan yang cepat supaya mereka merasa aman.”¹⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, terlihat jelas bahwa keterlambatan koordinasi antar instansi berdampak langsung terhadap kualitas layanan yang diterima korban. Jadi, jika koordinasi antar korban dapat ditingkatkan, maka penanganan KDRT di Kota Palopo akan lebih cepat, efektif, dan menyeluruh.

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian ini, Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam menangani korban kekerasan rumah tangga yaitu mencakup pengadaan mediasi, pemberian layanan konseling umum, pendampingan ke pihak lain serta penyediaan layanan rumah aman. Meskipun demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber tenaga professional, kurangnya dana anggaran, kurangnya kesadaran dan keberanian korban untuk melapor, serta koordinasi antar lembaga yang belum optimal.

¹⁸ Abdul malik, *wawancara pribadi*, kepala unit pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak, 22 september 2025, jam 15,30 wita

1. Bentuk-Bentuk Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam Menangani Korban Kekerasan Rumah Tangga

a. Assessment

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo selalu memulai penanganan KDRT dengan melakukan proses *assesment*. Dimana proses awal ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk kekerasan yang dialami korban, baik secara fisik, psikis, verbal, maupun penelantaran ekonomi. *Assessment* dilakukan oleh staf DP3A membaca dan mendiskusikan kronologi kejadian sesuai dengan yang mereka tulis melalui lembaran yang staf berikan.

Hasil *assessment* menjadi dasar bagi DP3A dalam menentukan layanan lanjutan yang akan diberikan. Apakah korban membutuhkan pendampingan medis, konseling, bantuan hukum ataupun rujukan ke rumah aman. Dengan demikian, *assessment* berperan sebagai langkah awal yang penting untuk memastikan setiap korban mendapatkan penanganan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

b. Mediasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo memfasilitasi proses mediasi antara korban dan pelaku kekerasan rumah tangga, terutama dalam kasus yang masih memungkinkan untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Mediasi dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan korban dan melibatkan pihak keluarga dan

staf DP3A sebagai penengah. Contoh kasus: salah satu kasus nyata yang pernah dimediasi itu tentang kasus kekerasan verbal dan penelantaran ekonomi yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga oleh suaminya. Dimana korban ini melapor.

Korban melaporkan kasus tersebut ke DP3A karena merasa tidak sanggup menanggung beban psikis akibat cacian atau hinaan dari suaminya serta kurangnya nafkah yang diberikan oleh suaminya. Proses mediasinya dilakukan di ruangan layanan UPT PPA dengan menghadirkan kedua belah pihak yaitu korban dan pelaku. Hasil dari proses mediasinya yaitu pelaku mengakui kesalahannya dan berjanji tidak lagi mengulangi hal tersebut dan memenuhi nafkah untuk istri dan anaknya sebagaimana mestinya. Sebagai tindak lanjut DP3A membuat atau menyusun perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak disaksikan oleh mediator dan keluarga jika ada. Dalam perjanjian tersebut ditegaskan bahwa apabila pelaku mengulangi tindak kekerasan, maka kasus akan diproses lebih lanjut melalui jalur hukum dengan pendampingan DP3A.

c. Pendampingan ke Pihak Lain

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo memberikan pendampingan bagi korban untuk ke pihak lain seperti, rumah sakit, kepolisian, ataupun pengadilan agama. Contoh kasus: salah satu kasus nyata yang pernah ditangani oleh DP3A yaitu ada seorang perempuan yang mengalami kekerasan fisik serius oleh suaminya, yang mengakibatkan korban mengalami luka lebam di beberapa bagian tubuh.

Setelah melapor ke DP3A, korban segera didampingi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis sekaligus melakukan visum sebagai bukti hukum. Staf DP3A juga memastikan seluruh biaya visum ditanggung oleh dinas jika korban tidak mampu membayar. Setelah mendapatkan bantuan medis, korban kemudian didampingi ke kepolisian untuk membuat laporan resmi. Dalam proses ini, DP3A bertindak sebagai pendamping. Hasil dari pendampingan ini yaitu kasus dapat di proses secara hukum, dimana pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan korban mendapatkan perlindungan hukum yang kuat.

d. Layanan Konseling Umum

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo menyediakan pemberian layanan konseling umum bagi korban dengan tujuan membantu pemulihan psikologis, memberikan motivasi serta mengurangi trauma akibat kekerasan yang dialami. Contoh kasus: seorang perempuan yang mengalami kekerasan verbal dan psikologis dari suaminya. Korban datang ke DP3A dengan kondisi tertekan dan bingung menentukan langkah yang harus diambil. Melalui layanan konseling umum staf DP3A membantu korban KDRT dengan memberikan beberapa nasehat, motivasi, dan kekuatan dan sekaligus memberikan informasi mengenai kemungkinan mediasi atau jalur hukum. Dimana hasil dari pemberian layanan konseling ini yaitu korban merasa lebih tenang, mendapatkan gambaran yang jelas tentang hak-haknya, serta mampu mengambil keputusan yang lebih tepat mengenai langkah selanjutnya.

e. Rumah Aman

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo menyediakan rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara bagi korban yang membutuhkan rasa aman dan terhindar dari ancaman pelaku. Dimana selama berada di Rumah aman korban mendapatkan makan dan minum dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Umumnya korban berada di rumah aman ini maksimal selama 12 hari. Rumah aman ini juga berfungsi sebagai tempat singgah sebelum korban mendapatkan solusi hukum maupun sosial yang lebih permanen.

Upaya-upaya penanganan diatas, berdasarkan teori Manajemen Konseling Gysbers dan Henderson termasuk kedalam Sistem Pelayanan (*Delevery System*), karena merupakan proses pemberian pelayanan langsung oleh pihak DP3A kepada Korban KDRT.

2. Faktor-Faktor Yang Menghambat Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam Menangani Korban Kekerasan Rumah Tangga

a. Keterbatasan Fasilitas

Fasilitas yang tersedia untuk menunjang penanganan korban KDRT masih terbatas, seperti ruang konseling yang kurang memadai, sarana komunikasi, dan rumah aman yang kapasitasnya terbatas. Hal ini menyebabkan pelayanan kepada korban belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

b. Kurangnya Tenaga Profesional

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo masih menghadapi kekurangan tenaga profesional seperti psikolog, konselor, dan pendamping hukum yang berpengalaman. Keterbatasan SDM ini membuat proses penanganan korban terkadang tidak dapat dilakukan secara cepat dan menyeluruh.

c. Keterbatasan Dana Anggaran

Anggaran yang tersedia sebagian besar hanya mencakup kebutuhan operasional, sehingga program-program khusus seperti peningkatan kapasitas rumah aman, pengadaan sarana konseling, maupun program pemulihan korban masih kurang optimal.

d. Kurangnya kesadaran korban untuk melapor

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran dan keberanian korban KDRT untuk melapor. Banyak korban masih merasa takut, malu, atau tertekan oleh keluarga pelaku sehingga memilih untuk diam. Kondisi ini menyebabkan layanan yang telah disiapkan DP3A, seperti mediasi, konseling, maupun rumah aman, tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. rendahnya pelaporan korban berdampak pada keterlambatan penanganan kasus dan menghambat upaya perlindungan yang menyeluruh.

e. Koordinasi antar lembaga yang belum optimal

Koordinasi antar lembaga yang masih belum berjalan maksimal. Penanganan KDRT pada dasarnya membutuhkan sinergi dengan kepolisian, rumah sakit, pengadilan agama, dan lembaga hukum lainnya. Namun,

perbedaan prosedur, birokrasi yang lambat, serta ego sektoral sering kali menghambat kelancaran penanganan korban. Akibatnya, proses perlindungan hukum, pendampingan medis, maupun advokasi tidak dapat segera diberikan cepat dan terpadu.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kota palopo memiliki peranan yang sangat penting dalam menangani korban kekerasan rumah tangga. Upaya yang dilakukan meliputi mediasi antara korban dan pelaku, pendampingan ke pihak lain, seperti kepolisian atau rumah sakit, pemberian layanan konseling umum, untuk membantu pemulihan psikologis korban, serta penyediaan rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara. Upaya-upaya tersebut menunjukkan kesungguhan DP3A dalam memberikan perlindungan dan pemulihan kepada korban, meskipun dilakukan dengan keterbatasan yang ada.

Namun, di sisi lain masih terdapat berbagai hambatan yang menjadi tantangan bagi DP3A dalam menjalankan tugasnya. Hambatan tersebut antara lain keterbatasan fasilitas penunjang layanan, kurangnya tenaga profesional, serta keterbatasan dana anggaran yang menyebabkan beberapa program tidak dapat dijalankan secara maksimal.

Dalam Upaya Penanganan Korban Kekerasan Rumah Tangga, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo, mendapat sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program, diantaranya keterbatasan fasilitas, kurangnya tenaga profesional, serta keterbatasan dana anggaran yang tersedia.

Untuk memahami lebih mendalam mengenai dinamika hambatan tersebut, penelitian ini menggunakan teori manajemen konseling yang dikemukakan oleh Gysbers dan Henderson. Teori ini menekankan pada empat komponen utama yaitu, landasan (*foundation*), sistem pelayanan (*delivery system*), sistem manajemen (*management system*), dan akuntabilitas (*accountability*).

a. Sistem Pelayanan (*Delevery System*)

Penghambat dalam sistem pelayanan (*delivery system*) yang ditemukan dalam penelitian ini terletak pada keterbatasan fasilitas pendukung dan rendahnya tingkat kesadaran serta keberanian korban untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Keterbatasan fasilitas, seperti sarana transportasi bagi korban, ruang layanan yang belum sepenuhnya representatif, serta kurangnya tenaga profesional di bidang psikologi dan hukum, menyebabkan pelayanan yang diberikan belum dapat berjalan secara optimal. Di sisi lain, masih banyak korban yang enggan melapor karena rasa takut terhadap pelaku, tekanan dari pihak keluarga, maupun kekhawatiran akan stigma sosial yang mungkin timbul setelah kasusnya diketahui masyarakat.

Kedua faktor tersebut secara langsung berdampak terhadap efektivitas sistem pelayanan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo, karena menghambat proses identifikasi, pendampingan, dan penanganan kasus secara cepat dan tepat. Akibatnya, sebagian korban tidak memperoleh perlindungan dan bantuan yang seharusnya mereka terima dalam waktu yang diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan fasilitas pendukung serta upaya sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat agar

korban merasa aman dan berani untuk melapor, sehingga sistem pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan menjangkau seluruh pihak yang membutuhkan perlindungan.

b. Sistem Manajemen (*Management System*)

Penghambat dalam sistem manajemen pada penelitian ini terletak pada kurangnya tenaga profesional serta koordinasi antar lembaga yang belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo belum mencapai hasil yang maksimal. Keterbatasan tenaga profesional, terutama dalam bidang psikologi, hukum, dan pendampingan sosial, berdampak pada keterlambatan penanganan kasus serta kurangnya pendampingan yang komprehensif bagi korban kekerasan rumah tangga.

Selain itu, lemahnya koordinasi antara DP3A dengan lembaga terkait seperti kepolisian, rumah sakit, lembaga bantuan hukum, serta organisasi masyarakat mengakibatkan terjadinya tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan informasi dalam proses penanganan kasus. Kurangnya komunikasi yang efektif antar lembaga juga berpotensi menurunkan kecepatan dan ketepatan layanan yang diberikan kepada korban.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penempatan tenaga ahli, serta penguatan koordinasi lintas sektor sangat diperlukan agar sistem manajemen di lingkungan DP3A Kota Palopo dapat berjalan lebih efisien, terarah, dan mampu memberikan layanan perlindungan yang optimal bagi perempuan dan anak korban kekerasan. kurang optimal

c. Akuntabilitas (*Accountability*)

Penghambat dari sistem akuntabilitas dalam penelitian ini terletak pada keterbatasan dana anggaran yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo. Keterbatasan tersebut menyebabkan beberapa program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat direalisasikan secara optimal. Kekurangan dana ini berdampak pada terbatasnya ruang gerak lembaga dalam melaksanakan kegiatan pendampingan, sosialisasi, serta evaluasi terhadap program perlindungan korban kekerasan rumah tangga. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berpengaruh pada minimnya fasilitas penunjang dan sarana administrasi yang diperlukan untuk memastikan transparansi serta pelaporan kegiatan secara tepat waktu dan akurat. Kondisi ini pada akhirnya menghambat tercapainya sistem pertanggungjawaban yang efektif dan menyeluruh, sehingga diperlukan adanya dukungan pendanaan yang lebih memadai dari pemerintah daerah agar pelaksanaan tugas dan fungsi DP3A dapat berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi, transparansi, dan profesionalitas dalam memberikan layanan kepada masyarakat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam Menangani Korban Kekerasan Rumah Tangga telah dilakukan melalui berbagai program layanan yang saling terkait. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mencerminkan adanya keseriusan DP3A dalam memberikan perlindungan, pendampingan, serta pemulihan psikologis bagi korban, meskipun masih terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Bentuk-Bentuk Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam Menangani Korban Kekerasan Rumah Tangga, meliputi *assessment*, mediasi antara korban dan pelaku, pendampingan ke pihak lain, seperti kepolisian atau rumah sakit pemberian layanan konseling umum bagi korban untuk memulihkan kondisi psikologis, serta penyediaan rumah aman sebagai tempat perlindungan sementara. Berdasarkan teori manajemen konseling Gysbers dan Henderson, penanganan korban harus dilakukan secara sistematis melalui landasan, manajemen, pelayanan dan akuntabilitas yang berkesinambungan. Komponen *Foundation* (landasan), yaitu dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki visi misi yang harus dicapai dan dijalankan agar pelayanan dan sistem manajemen dapat terlaksana dengan baik dan terarah. Setiap unit pelayanan terpadu juga mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Komponen *Management System* (sistem manajemen), yaitu

DP3A Kota Palopo, telah membentuk tim penanganan kasus menjadi dua bidang utama berdasarkan Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 35 Tahun 2024, yaitu bidang UPT Kesetaraan Gender dan bidang UPT Perlindungan Perempuan dan Anak. Pembentukan tim ini didasarkan pada tingkat dan jenis kebutuhan korban. Komponen *Delivery System* (sistem pelayanan) yaitu DP3A Kota Palopo melakukan berbagai upaya dalam menangani korban KDRT, yaitu meliputi: *assessment*, mediasi, pendampingan, layanan konseling, dan rumah aman sudah sesuai dengan prinsip manajemen konseling tersebut, meskipun masih membutuhkan peningkatan terutama dalam hal evaluasi program dan penyediaan tenaga profesional. Komponen *Accountability* (akuntabilitas), yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palopo melakukan pelaporan dan evaluasi kinerja dari hasil pelayanan yang telah dilakukan kepada pemerintah dan masyarakat Kota Palopo guna memperluas kepercayaan publik dan pemerintah kepada lembaga DP3A.

Faktor-faktor yang menghambat Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo dalam Menangani Korban kekerasan Rumah tangga jika di Kaitkan dengan komponen yang terdapat dalam Teori Manajemen Konseling oleh Gysbers dan Henderson yaitu; Pertama, hambatan yang terdapat dalam komponen *Delivery* meliputi keterbatasan fasilitas dan kurangnya kesadaran dan keberanian korban untuk melapor. Kedua, hambatan yang terdapat dalam komponen *Management* yaitu kurangnya tenaga profesional dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Terakhir, hambatan yang terdapat dalam komponen *Accountability* yaitu keterbatasan dana anggaran.

B. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Salah satu kekurangannya terletak pada jumlah dan jenis informan yang masih terbatas, di mana penelitian ini hanya melibatkan staf Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo sebagai narasumber utama tanpa melibatkan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara langsung. Hal ini menyebabkan data yang diperoleh lebih banyak menggambarkan perspektif lembaga pelaksana daripada pengalaman nyata korban dalam menerima layanan perlindungan. Selain itu, penelitian ini juga belum mendalami aspek teknis seperti mekanisme koordinasi lintas lembaga secara menyeluruh, serta belum meninjau efektivitas program secara kuantitatif berdasarkan hasil kinerja tahunan.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari unsur korban, keluarga korban, maupun lembaga pendukung lainnya seperti kepolisian, rumah sakit, dan lembaga bantuan hukum. Pendekatan yang lebih partisipatif akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program perlindungan korban kekerasan di tingkat daerah. Selain itu, penelitian berikutnya juga diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia di DP3A serta efektivitas koordinasi antar instansi dalam penanganan kasus kekerasan rumah tangga. Dengan demikian, hasil penelitian ke depan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam upaya

mewujudkan sistem perlindungan yang lebih responsif, profesional, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Yarni dan putri, 'Akuntabilitas Guru BK Pada Pelaksanaan Program Layanan Klasikal Melalui Sistem Evaluasi Proses', *Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, 20(1) (2023), 57–71
- Abdul Malik (Kepala Unit Pelayanan Terpadu PPA DP3A Kota Palopo), Wawancara" 28 Agustus 2025
- Ardiansyah, kusuma dan, 'Pendekatan Perkembangan Dalam Layanan Bimbingan Konseling Kompherensif', *Jurnal Konseling Dan Psikologi Pendidikan*, 6(2) (2020), 89–101
- Arikunto, S., *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (JAKARTA: Rineka Cipta, 2010)
- Assaad, Andi Sukmawati, Saifuddin Zuhri Qudsy, Baso Hasyim, Muhammad Taufan Badollahi, and Abdul Wahid Haddade, 'Gender Equity in Inheritance System: The Collaboration of Islamic and Bugis Luwu Customary Law', *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 17.2 (2022), 458–79 <<https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v17i2.6761>>
- Capinera, john L., 'Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19 (Coronavirus Disease 2019)', *Block Caving – A Viable Alternative?*, 21.1 (2021), 1–9 <<https://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027>><[https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???>](https://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???)
- Carter, Nancy, Denise Bryant-Lukosius, Alba Dicenso, Jennifer Blythe, and Alan J. Neville, 'The Use of Triangulation in Qualitative Research', *Oncology Nursing Forum*, 41.5 (2014), 545–47 <<https://doi.org/10.1188/14.ONF.545-547>>
- Data Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo, yang diakses pada Tanggal 28 Agustus 2025, Kota Palopo
- Darussalam, Fajrul Ilmy, Andi Batara I Indra, and Saifur Rahman, 'Hakikat Manusia Dan Relevansinya Terhadap Isu-Isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes Dan John Locke', *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi*, 5.2 (2024), 219–34 <<https://doi.org/10.53396/media.v5i2.400>>
- 'Data Kementerian Perlindungan Anak, Yang Di Akses Melalui: [Kemenpppa.Go.Id](https://www.kemenpppa.go.id) "Kolaborasi Berkelanjutan Lintas Sektor Dan Regional, Kunci Atasi Kasus Kekerasan Terhadap Anak: Siaran Pers Nomor: B-002/SETMEN/HM.02.04/1/2024">
- <<https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg==>>

- Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo, Laporan Evaluasi Program dan Kegiatan DP3A Palopo, 2025
- Fajrul, Ilmy Darrusalam, Batara Indra Andi, Rahman Saifur, and Risa Bunga, 'Adaptasi Sosial Mahasiswa Asing PTKIN Sulawesi Selatan Teori Praktis Pierre Bourdieu', 10.01 (2025)
- Fatimah, 'Asesmen Akuntabilitas Kinerja Konselor: Ditinjau Dari Segi Permasalahan Dan Model Pelaksanaannya', *Kajian Bimbingan Dan Konseling Dalam Pendidikan*, 4(2) (2020), 77–86
- fitria, D. & yuliana, T., 'Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Rumah Tangga Di Kota Palopo.', *Penelitian Sosial*, 10(2) (2023), 120–35
- Fitriani, Nugroho dan, 'Manajemen Pelaksanaan Layanan Konseling Komprehensif', *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Bimbingan Konseling*, 7(3) (2020), 88–97
- Gysbers, Norman C, 'Comprehensive Guidance and Counseling Programs: The Evolution of Accountability', *Professional School Counseling*, 8.1 (2004), 1–14 <http://findarticles.com/p/articles/mi_m0KOC/is_1_8/ai_n6335429>
- Gysbers, Norman C, and Patricia Henderson, 'Comprehensive Guidance and Counseling Program Evaluation: Program + Personnel = Results.', *Vistas Online*, May, 2006, 187–90
- , *Developing & Managing Your School Guidance Dan Counseling Program, Your School Guidance & Counseling Program*, 2012, LIII
- Hal, Agustus, Muhammad Ashabul Kahfi, Subekti Masri, Bahtiar Bahtiar, and Muhktarram Ayyubi, 'Aksiologiya : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Pelatihan Pembuatan Cendol Rumput Laut Bagi Perempuan Penjemur Rumput Seaweed Cendol Making Training for Seaweed Drying Women as an Effort to Improve Family Welfare in Palopo Mengeksplor Rumput Laut Dalam B', 7.3 (2023), 344–55
- Hamdan, subakti hanin; prisusanti dewi retno; fahmi aisyah; haryanti suci; pangestu ari nova; primasari anggung nesy; putri surya novita; adinata arfan Ach; hadi irwan; firmansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif, Rake Sarasin*, 2022 <<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAJ&hl=en>>
- Hartati, Sulaiman dan, 'Profesionalisme Dan Keberlanjutan Sistem Layanan Konseling Di Lembaga Pendidikan', *Jurnal Konseling Dan Pengembangan Pendidikan*, 12(1) (2024), 35–48
- Hidayat, T. dan Susilawat, 'Nilai-Nilai Etika Dalam Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Modern.', *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Iidonesia*, 8(1)

(2021), 45–56

Husain, Wahyuni, Bahtiar Bahtiar, Muhammad Ashabul Kahfi, Agus Indiyanto, and Fatmawati Fatmawati, 'Early Marriage Phenomena in Pandemic Era at Luwu Utara, Indonesia', *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 19.1 (2024), 35 <<https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.6970>>

Husain, Wahyuni, Bahtiar, and Muhammad Ashabul Kahfi, 'Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Participatory Rural Appraisal (PRA) Di Kelurahan Battang Kota Palopo', *Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.2 (2020), 376–85 <<https://doi.org/10.29062/engagement.v4i2.205>>

Idris, Irfandi, Akmal Ridwan, Nanik Purwanti, Siti Nurul Nikmatul Ula, and Siti Nurjannah, 'Analisis Upaya Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Khususnya Perempuan Dan Anak', *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5.1 (2023), 489–92 <<https://doi.org/10.55338/saintek.v5i1.1651>>

Ismar, Ivan, '399 Janda Baru Di Luwu Timur Selama 2021, Bercerai Karena Tolak Poligami', *Tribun Lutim.Com*, 2022 <<https://makassar.tribunnews.com/2022/02/24/399-janda-baru-di-luwu-timur-selama-2021-4-kasus-bercerai-karena-tolak-poligami>>

Israwati (Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu PPA DP3A Kota Palopo), Wawancara" 22 September 2025.

Kodrat, and Muhammad Salam Amrullah, 'Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Palopo', *Jurnal Tociung: Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2023), 48–61

Kurniasari, Alit, 'Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak', *Sosio Informa*, 5.1 (2019), 15–24 <<https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1594>>

L, Rahmadani, 'Landasan Filosofis Dalam Program Bimbingan Dan Konseling', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Konseling*, 9(1) (2022), 25–36

Laili, Hartono dan, 'Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Layanan Konseling Sekolah.', *Jurnal Konseling Dan Pendidikan*, 8(1) (2020), 44–53

Lestari, Firmasyah dan, 'Pengembangan Konselor Dalam Sistem Manajemen Modern', *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Konseling*, 6(2) (2020), 58–70

M. Ansyar Bora, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, 2025, v

M Noor Farchan, and Dian Alan, 'Analisis Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Kematian', *Jurnal Riset Ilmu*

- Hukum*, 2023, 111–16 <<https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2998>>
- Mekarisce, Arnild Augina, ‘Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat’, *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020), 145–51 <<https://doi.org/10.52022/jikm.v12i3.102>>
- Mestika, Hana Fairuz, ‘Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia’, *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2.1 (2022), 118–30 <<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53743>>
- Mutakabbir, Abdul, and M.A. Ag, M, Dr. Subekti Masri, M. Sos.I. dan Kasmi, S. Sos., *Pengantar Metodologi Penelitian Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2025
- Mirawati M. Noor (Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu PPA DP3A Kota Palopo), Wawancara" 03 September 2025.
- Nafisatur, M, ‘Metode Pengumpulan Data Penelitian’, *Metode Pengumpulan Data Penelitian*, 3.5 (2024), 5423–43
- Novita, D. & Lestari, R., ‘Pendekatan Manajemen Konseling Dalam Penguatan Layanan Sosial Publik Di Indonesia.’, *Imbingan Dan Konseling Terapan*, 8(1) (2021), 22
- Nur, Luthfiyyah, Fauzi 1 ✉, Rifky Muhammad Iklil, Ainun Nur Auliya, Ayu Purwa Sanjika, Hukum Keluarga, and others, ‘Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Kota Bandung Untuk Mengurangi Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga’, *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 4 (2024), 3927–39
- Nurjanah, ‘Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Dalam Manajemen Layanan Konseling’, *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Nusantara*, 8(3) (2022), 101–14
- Nursia Nurdin (Pelaksana Unit Pelayanan Terpadu PPA DP3A Kota Palopo) Wawancara" 03 September 2025.
- Oktaviani, Irma, and Oksiana Jatningsih, ‘Strategi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Mencegah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Surabaya’, *Jurnal Konsepsi*, 11.2 (2022), 252–71 <<https://p3i.my.id/index.php/konsepsi>>
- Oktaviani, Nurdin dan, ‘Keberlanjutan Program Bimbingan Dan Konseling Berbasis Manajemen Efektif’, *Jurnal Konseling Dan Pengembangan Pendidikan*, 11(1) (2024), 93–106
- Perempuan, Komnas, ‘Catatan Tahunan (CATAHU) 2024: Kekerasan Berbasis

Gender.', Jakarta, 2024

- Prasetyo, Lestari dan, 'Manajemen Program Konseling Berbasis Landasan Visi Dan Misi', *Jurnal Pendidikan Dan Psikologi Terapan*, 7(3) (2021), 112–23
- Putri, Yarni dan Ahmad, 'Urgensi Akuntabilitas Dan Pengawasan Sebagai Solusi Masalah Pelayanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah', *Jurnal Pengembangan Guru Indonesia (JPGI)*, 2022
- Radiany (Kepala Tata Usaha Unit Pelayanan Terpadu PPA DP3A Kota Palopo), Wawancara" 03 September 2025.
- Rahman, Sari dan, 'Pentingnya Dokumentasi Dalam Manajemen Layanan Konseling Sekolah', *Jurnal Pendidikan Dan Bimbingan*, 7(1) (2021), 34–46
- Rahmawati, Takdir, Muhammad Nur Alam Muhajir, Abdain, 'An Inauspicious Month in Javanese Wedding Tradition in North Luwu, South Sulawesi: Islamic Law Perspective 1,2,3,4', 7.2 (2024)
- Rahmawati, Rahmawati, 'TINDAKAN ABORSI (Tinjauan Menurut Hukum Keluarga Islam)', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 11.1 (2013) <<https://doi.org/10.30984/as.v11i1.165>>
- Rahmawati, Yulizar dan, 'Evaluasi Akuntabilitas Program Bimbingan Dan Konseling Berbasis Data Di Sekolah Menengah', *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Indonesia*, 9(1) (2023), 55–67
- Rahmi, Alfi, Neviyarni Suhaili, and Riska Ahmad, 'Urgency of Management and Supervision Guidance and Counseling in an Effort to Create Responsive and Quality Services', *Indonesian Journal of Counseling and Development*, 6.1 (2024), 1–9 <<https://doi.org/10.32939/ijcd.v6i1.2752>>
- REYNALDI, M, 'PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN (Studi Kasus Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak ...)', 2022 <<http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/4974/1/MUCHAMMAD REYNALDI.pdf>>
- Sabitah, 'Analisis Akuntabilitas Dan Sistem Pengawasan Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara', *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3) (2022)
- Sink, Christopher A, and Heather R Stroh, 'Of Early Elementary School', c, 2003, 350–64
- Statistics Solution, 'Member Checking in Qualitative Research', <https://www.statisticssolutions.com/member-checking-in-qualitative-research/>, December 2024, 2023 <<https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32221.73448>>

- Swastha, Anisa Azzahra, Dadang Danugiri, Ika Rizqi Meilya, Jurusan Pendidikan, Luar Sekolah, Fakultas Keguruan, and others, 'Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Dp3a) Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Usia Dini Di Karawang', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8.9 (2022), 71–78 <<https://doi.org/10.5281/zenodo.7058913>>
- Tiffania Anjani Tuzzahra, Zaenal Abidin, Bayu Septianasyah, 'Strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (DP3A) Dalam Mengurangi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Bandung.', *Jurnal Mamasiswa Ilmu Pemerintahan*, 2(2) (2025), 05–06
- Timur, Admin Pemda Luwu, 'Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Di Luwu Timur Memprihatinkan, Tembus 88 Kasus', *Kabar Lutin.COM*, 2022 <<https://kabarlutim.com/kekerasan-terhadap-anak-di-luwu-timur-memprihatinkan-tembus-88-kasus-di-tahun-2022/>>
- Wahyuni, S., Dan Nuraenii, L., 'Implementasi Model Manajemen Konseling Gysbers Dan Henderson Dalam Pengelolaan Layanan Bimbingan Di Sekolah.', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling Indonesia*, 6(2) (2020), 88–96
- Wulandari, 'Profesionalitas Konselor Dalam Pelaksanaan Program Layanan Konseling', *Jurnal Pendidikan Dan Konseling Nusantara*, 8(2) (2022), 112–21
- Wulandari, Setiawan dan, 'Penguatan Komponen Foundation Dalam Sistem Manajemen Konseling Komprehensif', *Jurnal Bimbingan Dan Konseling Nusantara*, 9(1) (2023), 67–79
- Yusuf, Amelia dan, 'Optimalisasi Sumber Daya Dalam Pengelolaan Program Konseling Komprehensif', *Psikologi Dan Konseling Indonesia*, 10(2) (2023), 77–89

**L
A
M
P
I
R
A
N**

Lampiran 1

Dokumentasi Surat Izin Permohonan Meneliti dari Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah UIN Palopo

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
Jl. Bakeu Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914
Email: fuad@iainpalopo.ac.id website : fuad-iainpalopo.ac.id

Nomor : 1212/Un.38/FUAD/TL.00/08/2025 Palopo, 11 Agustus 2025
Lampiran : Proposal
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada
Yth. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) Kota Palopo

Di-
Kota Palopo

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat bahwa mahasiswa :

Nama	: Nadila
NIM	: 2101030024
Fakultas	: Ushuluddin, Adab, dan Dakwah
Program Studi	: Bimbingan dan Konseling Islam
Semester	: VIII (delapan)
Tahun Akademik	: 2024/2025

Akan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul, "**Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo Dalam Menangani Korban Kekerasan Rumah Tangga**".

Demikian surat permohonan izin penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

 Dekan.
[Signature]
Dy. Abdain, S.Ag., M.Hi.
NIP. 197105121999031002

Lampiran 2

Dokumenasi Surat Izin Meneliti dari DPMPTSP Kota Palopo



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax : (0471) 326048, Email : dpmptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 500.16.7.2/2025.1079/IP/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama	: NADILA
Jenis Kelamin	: P
Alamat	: Jl. Cengkeh Kota Palopo
Pekerjaan	: Mahasiswa
NIM	: 2101030024

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP3A) KOTA PALOPO
DALAM MENANGANI KORBAN KEKERASAN RUMAH TANGGA**

Lokasi Penelitian	: DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian	: 12 Agustus 2025 s.d. 12 November 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 12 Agustus 2025



Dihandatanganinya secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo
SYAMSUBADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Pres. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Lampiran 3

Dokumentasi Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Staf/pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Palopo

Nama :

Jabatan :

Masa Jabatan :

1. Apa saja bentuk penanganan KDRT yang dijalankan oleh DP3A?
2. Bagaimana proses atau alur penanganan ketika ada laporan KDRT yang masuk ke DP3A?
3. Apakah ada layanan konseling psikologis untuk korban KDRT yang ditangani?
4. Bagaimana mekanisme rujukan kasus ke lembaga terkait seperti kepolisian tau rumah sakit?
5. Bagaimana bentuk pendampingan hukum yg di berikan kepada korban KDRT?
6. Apakah ada pendekatan pemulihan trauma (trauma healing) yang di lakukan untuk korban KDRT?
7. Bagaimana pelibatan keluarga korban dalam proses penanganan korban KDRT?
8. Apa saja tantangan yang di alami oleh DP3A dalam menangani korban KDRT?
9. Apa saja hambatan yang dialami oleh DP3A baik dari factor SDM, anggaran, dan fasilitas?
10. Bagaimana upaya DP3A untuk mengurangi hambatan tersebut?

Lampiran 4

Contoh Formulir Assessment dari DP3A Kota Palopo

FORMULIR PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN

No. Register	:	<input type="text"/>
Tanggal Pelaporan	:	<input type="text"/>
Nama Pelapor	:	<input type="text"/>
Alamat	:	<input type="text"/>
No. HP	:	<input type="text"/>
Hubungan dengan Korban	:	<input type="text"/>
Status Tanggal Kejadian	:	<input type="checkbox"/> Pelapor dapat menjelaskan tanggal kejadian <input type="checkbox"/> Pelapor lupa / tidak dapat menjelaskan tanggal kejadian
Tanggal Kejadian	:	<input type="text"/>
Deskripsi Kasus	:	<input type="text"/>
Lokasi Kejadian	:	<input type="checkbox"/> Dalam Negeri <input type="checkbox"/> Luar Negeri
Kategori Lokasi Kasus	:	<input type="checkbox"/> Rumah Tangga <input type="checkbox"/> Tempat Kerja <input type="checkbox"/> Sekolah <input type="checkbox"/> Fasilitas Umum <input type="checkbox"/> Lembaga Pendidikan Kilat <input type="checkbox"/> Lainnya.
Alamat TKP	:	<input type="text"/>
Provinsi	:	<input type="text"/>
Kabupaten/Kota	:	<input type="text"/>
Kecamatan	:	<input type="text"/>
Hubungan dengan korban	:	<input type="text"/>

INFORMED CONSENT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir :
Alamat :

Dengan Ini menyatakan kesediaan untuk memberikan data dan keterangan yang diperlukan terkait pengaduan saya, dengan benar dan sesungguhnya. Data dan informasi yang saya berikan digunakan untuk proses konsultasi dan penanganan pengaduan saya.

Saya akan mengikuti semua ketentuan dan prosedur yang berlaku

PERNYATAAN	SETUJU / YA	TIDAK SETUJU/TIDAK
Saya bersedia memberikan informasi tentang saya, keluarga saya atau yang terkait dengan kesulitan / masalah yang dialami oleh keluarga saya		
Apabila saya mengalami kesulitan untuk memberikan informasi maka saya mengizinkan untuk bertanya kepada pihak lain untuk mengetahui kesulitan/masalah keluarga saya		
Untuk semua informasi yang telah saya atau keluarga saya berikan tentang saya, maka saya membolehkan untuk : a. Dicatat b. Direkam c. Ditulis dalam Laporan		
Apabila diperlukan, petugas dapat memotret saya atau keluarga saya		
Apabila saya ingin mengetahui hasil catatan atau laporan tentang keluarga saya, maka saya diperbolehkan untuk membacanya		
Semua informasi yang saya berikan akan dijaga kerahasiaannya oleh petugas UPT PPA Kota Palopo		
Apabila ada orang / pihak lain yang diperlukan untuk membantu menangani kesulitan/ masalah saya, maka orang/pihak tersebut boleh mengetahui kesulitan / masalah		
Saya bersedia melaksanakan kegiatan yang diperlukan untuk dapat menyelesaikan kesulitan/masalah keluarga saya		
Apabila kesulitan/ masalah saya dan keluarga telah dapat diselesaikan maka petugas/ pendamping akan menghentikan tugasnya membantu saya dan keluarga saya		
Apabila saya menghadapi kesulitan lain, saya diperbolehkan menghubungi petugas UPT PPA.		

Demikian Informed Consent ini saya buat tanpa paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Palopo,

Pembuat Pernyataan

()

()

Dengan ini menyatakan bahwa informasi yang saya berikan adalah benar, sesuai untuk di
pergunakan dalam penanganan pengaduan saya

Palopo,

Penerima Pengaduan/ Konselor

Pengaduan/Korban

Mengetahui,
Kepala UPT PPA KOTA PALOPO

ABD. MALIK. SE
Nip. 19810608 200902 1 002
Pangkat. Penata Tk. I

FORMULIR DATA KORBAN

Kategori Korban Kekerasan :

- Non TPPO
 TPPO

Nama Lengkap :

Status Tanggal Lahir :

- Korban Dapat Menjelaskan Tanggal Kelahiran
 Korban Lupa/Tidak Dapat Menjelaskan Tanggal Kelahiran

Tempat / Tanggal Lahir :

Usia Saat Kejadian :

NIK :

Alamat :

Provinsi :

Kota / Kabupaten :

Kecamatan :

Kelurahan / Desa :

Jenis Kelamin :

Agama :

Telepon :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Status Perkawinan :

Difabel :

KDRT :

Tindak Kekerasan yang dialami :

- Fisik
 Psikis
 Seksual
 Eksploitasi
 Penelantaran
 Lainnya

Tanggal Pelayanan :

Instansi :

Pelayanan UPTD :

- Pengelolaan Kasus
 Penampungan Sementara
 Mediasi
 Pendampingan Korban
 Pengaduan
 Penjangkauan

Pelayanan Yang Diberikan :

Detail Layanan :

Deskripsi Pelayanan :



**PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK(UPT PPA)

Alamat : Jln. Samudra (Balai Kota) Tlp (0851 7512 8811) Email info@palopo.go.id Website : dppa.palopo.go.id Kota Palopo

SURAT TERMINASI / KASUS SELESAI

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :
Alamat :
Tempat/T4. Lahir :
Pekerjaan :

Selaku Pelapor/Korban selanjutnya disebut (Pihak I)

2. Nama :
Alamat :
Tempat/T4. Lahir :
Pekerjaan :

Selaku Pendamping selanjutnya disebut (Pihak II)

Sehubungan dengan laporan yang masuk di UPT PPA Kota Palopo, Dimana telah dilakukan pendampingan kasus maka Pihak Pertama telah merasa puas atas pelayanan yang diberikan oleh Pihak Ke Kedua.

Demikian surat Terminasi ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Palopo,

PENDAMPING

PELAPOR

Mengetahui
Kepala UPT PPA

Lampiran 5

Dokumentasi Wawancara dengan Pegawai/Staf DP3A Kota Palopo



Dokumentasi Wawancara
Bapak Abdul Malik, S.E
(Selaku Kepala UPT Bidang
Perlindungan Perempuan dan
Anak)



Dokumentasi Wawancara Ibu
Mirawati M.Noor (Selaku
Pelaksana UPT Bidang
Perlindungan Perempuan an
Anak)

Dokumentasi Wawancara Ibu Nursia Nurdin .S.Sos (Selaku Pelaksana UPT Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak), dan Ibu Radiany, S.Sos (Selaku Kepala Tata Usaha UPT Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak)



Dokumentasi Wawancara Ibu Israwati, S.Sos., M.Si (Selaku Pelaksana UPT Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



NADILA, Lahir di Kota Palopo pada tanggal 05 Agustus 2003, merupakan anak ke-2 dari 5 bersaudara, putri dari seorang ayah yang bernama Sahmun dan seorang ibu yang bernama Sumarni. Penulis bertempat tinggal di Jl.Cengkeh, Kelurahan Temmaleba, Kecamatan Bara, Kota

Palopo. Pendidikan dasar penulis di SDN 41 Batu Putih dan selesai pada tahun 2015, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di SMPN 5 Palopo dan selesai pada tahun 2018, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 4 Palopo, dan selesai pada tahun 2021. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, Universitas Islan Negeri Palopo.

Contact Person: nadila050803@gmail.com